



TRIWULAN I
2020

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Tahun 2020. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Triwulan I Tahun 2020 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Ditjen PRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Ditjen PRL pada Triwulan I Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon maaf dan masukan serta kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 15 Mei 2020



Aryo Hanggono

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tujuan.....	9
1.3 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>).....	9
1.4 Tugas dan Fungsi	13
1.5 Sistematika Penulisan	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	25
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2020.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	34
3.1.1. IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam	34
3.2. Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan	36
3.2.1. IKU 2 Produksi Garam Nasional (Juta Ton)	36
3.2.2. IKU 3 Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT.....	43
3.2.3. IKU 4 Jumlah Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi	46
3.3. Sasaran Strategis 3 Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan	47
3.3.1. IKU 5 Luas kawasan konservasi	48
3.3.2. IKU 6 Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	50
3.3.3. IKU 7 Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis)	53
3.4. Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	55
3.4.1. IKU 8 Jumlah Pulau-Pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan	56
3.4.2. IKU 9 Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas).....	68
3.4.3. IKU 10 Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan).....	73
3.5. Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	81

3.5.1. IKU 11 Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)	81
3.6. Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL	93
3.6.1. IKU 12 Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (level)	93
3.7. Sasaran Strategis 7 Tersalurkannya Bantuan Pemerintah Ditjen PRL yang Tepat Sasaran	102
3.7.1. IKU 13 Efektifitas Bantuan Pemerintah Ditjen PRL (%)	102
3.8. Sasaran Strategis 8 Tersedianya Kebijakan Lingkup Ditjen PRL yang Berkualitas	103
3.8.1. IKU 14 Indeks efektifitas kebijakan pemerintah Ditjen PRL (indeks)	103
3.9. Tersedianya Kebijakan Lingkup Ditjen PRL yang berkualitas	104
3.10. Sasaran Strategis 9 Terwujudnya ASN Ditjen PRL yang Kompeten, Professional, dan Berintegritas	105
3.10.1. IKU 15 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)	105
3.11. Sasaran Strategis 10 Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL yang Handal dan Mudah Diakses	107
3.11.1. IKU 16 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Ditjen PRL (%)	107
3.12. Sasaran Strategis 11 Terwujudnya Birokrasi Ditjen PRL yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	109
3.12.1. IKU 17 Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL (nilai)	109
3.12.2. IKU 18 Level Maturitas SPI Ditjen PRL (level)	110
3.12.3. IKU 19 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL (nilai)	112
3.12.4. IKU 20 Jumlah inovasi pelayanan publik DJPRL (dukumen)	116
3.12.5. IKU 21 Jumlah Unit Kerja Ditjen PRL berpredikat WBK (unit)	117
3.12.6. IKU 22 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PRL (%)	118
3.13. Sasaran Strategis 12 Terkelolanya Anggaran Ditjen PRL yang Berkualitas	119
3.13.1. IKU 23 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PRL (%)	119
3.13.2. IKU 24 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRI TA. 2019 (%)	120
Akuntabilitas Keuangan	122
BAB IV PENUTUP	125
4.1 Kesimpulan	125
4.2 Rekomendasi	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL.....	21
Tabel 2 Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.....	23
Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Utama DJPRL Tahun 2020.....	30
Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja PRL TW I Tahun 2020	32
Tabel 5. Capaian IKU 1 Nilai Petambak Garam Tahun 2020	35
Tabel 6. Realiasi Anggaran IKU Nilai Petambak Garam Triwulan I	36
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Produksi Garam Nasional	37
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	44
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi.....	46
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi Triwulan I	48
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	51
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi dan/atau dilestarikan	53
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan	57
Tabel 14. Target dan Realisasi Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	58
Tabel 15. Pembangunan dermaga apung di 5 lokasi	59
Tabel 16. Realisasi bulan Maret tahun 2020	61
Tabel 17. Target dan Realisasi Jumlah pulau kecil / terluar yang difasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT).....	62
Tabel 18. Target dan Realisasi Jumlah Pulau yang difasilitasi	65
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2018 s/d Triwulan I (Komunitas)	70
Tabel 20. Realisasi Keuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Tahun 2020	72
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan)	73
Tabel 22. realisasi bulan Maret tahun 2020	77
Tabel 23. realisasi bulan Maret tahun 2020	79
Tabel 24. Realisasi bulan Maret tahun 2020	80

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)	83
Tabel 26. Capaian 2019 dan Target 2020.....	84
Tabel 27. Tabel Kemajuan Tindak Lanjut Dokumen Final RZ KAW Tahun 2017-2019.	84
Tabel 28. Capaian 2019 dan Target 2020.....	85
Tabel 29. Kemajuan Tindaklanjutan Dokumen Final RZ KSN Tahun 2017-2019.....	86
Tabel 30. Kemajuan Tindak Lanjut Dokumen Final RZ KSNT Tahun 2017-2019	87
Tabel 31. Indikator Provinsi yang memiliki Dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi WP3K Capaian 2019 dan Target 2020	91
Tabel 32. Kemajuan Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Dokumen Penyelenggaraan RZWP3K Tahun 2020.....	91
Tabel 33. Realisasi Anggaran IKU Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)	92
Tabel 34. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT	95
Tabel 35. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri	95
Tabel 36. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kemandirian SKPT	96
Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2020.....	96
Tabel 38. Hasil Penilaian Mandiri SKPT Tanggung Jawab DJPRL.....	96
Tabel 39. Penilaian status level pengelolaan SKPT Morotai	98
Tabel 40. Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan SKPT Morotai.....	100
Tabel 41. Bantuan Pemerintah DJPRL 2019 dan 2020	103
Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks efektifitas kebijakan pemerintah Ditjen PRL	104
Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)	106
Tabel 44. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL.....	107
Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL	109
Tabel 46. Capaian Indikator Kinerja Utama Level Maturitas SPIP	111
Tabel 47. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL Tahun 2020.....	113
Tabel 48. Evaluasi dan Rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap AKIP DJPRL Tahun 2019	114
Tabel 49. Nilai Hasil Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2019 (Level II)	115
Tabel 50. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PRL	116
Tabel 51. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Unit Kerja Ditjen PRL Berpredikat WBK	117

Tabel 52. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PRL (%)	118
Tabel 53. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL	119
Tabel 54. Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRI TA. 2019	120
Tabel 55. Realisasi Anggaran Ditjen PRL Per 1 April 2020.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	22
Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL	23
Gambar 3. NPSS DJPRL Triwulan I Tahun 2020	32
Gambar 4. Peresmian Gudang Garam Rakyat di Pati oleh MKP (30 Januari 2020)	40
Gambar 5. Sosialisasi Nasional Program PUGaR (30 – 31 Januari 2020	41
Gambar 6. Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Garam.....	42
Gambar 7. Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Resi Gudang	42
Gambar 8. Tahapan proses pensertipikatan PPK/T.....	63
Gambar 9. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	69
Gambar 10. Survei Lokasi PRPEP di Kab. Serdang Bedagai	75
Gambar 11. Survei Lokasi Penanaman Mangrove di Kab. Probolinggo.....	75
Gambar 12. Rincian per Komponen pembentuk MP Ditjen PRL triwulan I tahun 2020	108
Gambar 13. Realisasi Anggaran Kegiatan Lingkup Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2020	123
Gambar 14. Realisasi Anggaran Satker Lingkup Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2020.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2020.

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (+108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 Pulau (16.671) pulau diantaranya telah terdaftar di PBB).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan SDM, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai permasalahan utama yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia berjumlah 16,42 juta jiwa, dengan angka indeks kemiskinan 0,28, yang artinya sedikitnya 14,58 juta atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta nelayan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil hidup di bawah garis kemiskinan (Tahun 2014).
2. Adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut sehingga perlu mendesain penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendukung kinerja pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi perencanaan ruang laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perencanaan zonasi kawasan laut (kawasan strategi nasional, kawasan strategi nasional tertentu dan kawasan antar wilayah). Pada tahun 2019, telah dilakukan

upaya besar dalam penataan ruang ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Disamping hal tersebut, pada tingkat Provinsi telah terbit 24 Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (per Maret 2020). Sedangkan untuk Kawasan Strategis Tertentu telah ditetapkan Zonasi KSNT 4 pulau melalui 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu: Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2017 (Pulau Nipa); Permen KP No. 4/PERMEN-KP/2018 (Pulau Maratua dan Pulau Sarimbit); Permen KP No. 41/PERMEN-KP/2018 (Pulau Senau).

3. Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum optimal. Salah satu penyebab adalah belum semuanya rencana zonasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut menunjukkan kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut sangat rentan. Upaya rehabilitasi kerusakan wilayah pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.
5. Pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini belum optimal bahkan belum tergarap perlu diwadahi dalam jasa kelautan yang meliputi BMKT, wisata bahari, penataan pipa dan kabel bawah laut serta bangunan laut.
6. Pengembangan wawasan dan budaya bahari melalui revitalisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan. Selama ini masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal belum diberi peran yang proporsional dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki kewenangan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
7. Lemahnya Tata kelola laut. Tata kelola kelautan selama ini selama ini belum mendapat perhatian secara bersama sehingga perlu untuk menyusun pengelolaan wilayah laut melalui Rencana Tata Ruang Laut Nasional, perencanaan zonasi di Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Nasional

Tertentu (KSN/KSNT), penyusunan rencana zonasi dan *masterplan* pulau-pulau kecil terluar serta validasi dalam rangka pembakuan nama pulau-pulau kecil, penyelesaian tata batas dengan negara tetangga melalui percepatan pembahasan dan penguatan diplomasi.

8. Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).
9. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif. Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan 30 Juta hektar untuk kawasan konservasi laut. Berdasarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di WPP NRI serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Penetapan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar juga mempunyai peran penting dalam memperkuat kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sampai saat ini, luas kawasan konservasi mencapai 23,14 Juta Hektar (per tahun 2019) atau 7,12% dari pemenuhan Aichi Target.
10. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya informasi ilmiah dan teknologi pembenihan ikan terancam punah masih belum banyak dikuasai. Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk pelaksanaan CITES saat ini dalam proses penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai *Management Authority* untuk perdagangan jenis ikan. Pada tahun 2019, KKP melalui DJPRL telah menginisiasi peraturan pemanfaatan jenis ikan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendix CITES. DJPRL melalui Unit Pelaksana Teknis Lingkup DJPRL telah melakukan pelayanan perizinan pemberian rekomendasi terkait perdagangan Hiu dan Pari.
11. Rendahnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek

kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

12. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
13. Rendahnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar, (2) relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat, dan (3) masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
14. Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejak tahun 2015, telah terbit Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan tahun 2019, telah dilakukan implementasi PNBP tersebut dan diperlukan dorongan lebih kuat lagi terkait upaya pemanfaatan PNBP dan penentuan target PNBP.

1.4 Tugas dan Fungsi

Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PRL menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan; pelaksanaan administrasi Ditjen PRL; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, administrasi, tata laksana perizinan, dan peningkatan kualitas/mutu pelayanan perizinan, penanganan pengaduan, serta kerja sama; dan
- 4) pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- 1) Bagian Program;
- 2) Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Hukum, dan Organisasi;
- 3) Bagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pelayanan; dan
- 4) Bagian Keuangan dan Umum.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan, strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;

- 4) penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional;
- 2) Subdirektorat Kawasan Strategis;
- 3) Subdirektorat Zonasi Daerah;
- 4) Subdirektorat Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;

- 4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan, supervisi di bidang rehabilitasi, penanggulangan, pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Restorasi;
- 2) Subdirektorat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- 3) Subdirektorat Masyarakat Hukum Adat;
- 4) Subdirektorat Pulau-Pulau Kecil dan Terluar; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi; dan

- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi;
- 2) Subdirektorat Bangunan dan Instalasi Laut;
- 3) Subdirektorat Wisata Bahari dan Benda Berharga Asal
- 4) Muatan Kapal Tenggelam;
- 5) Subdirektorat Reklamasi; dan
- 6) Subbagian Tata Usaha.

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES, konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan

- 6) konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES, konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- 2) Subdirektorat Pelindungan dan Pelestarian Jenis Ikan;
- 3) Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan;
- 4) Subdirektorat Konvensi dan Jejaring Konservasi; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

F. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari: Perencana Ahli, Pranata Komputer, dan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

G. Unit Pelaksana Teknis

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup Ditjen PRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong;

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 2) pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- 4) pelaksanaan bimbingan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Ditjen PRL terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;

- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- 5) pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Ditjen PRL terdiri dari:

- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

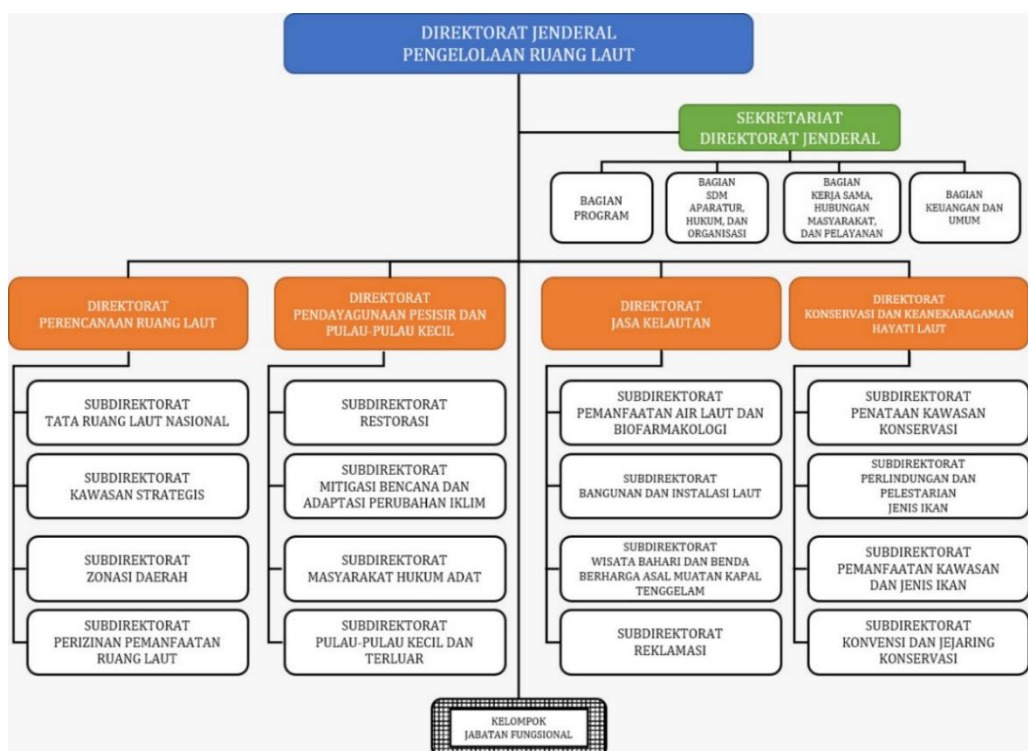
Wilayah kerja UPT KKPN dan PSPL disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)	Kupang, Nusa Tenggara Timur	• KKPN Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur • KKPN Gili Matra, Nusa Tenggara Barat • KKPN Kapoposang, Sulawesi Selatan • KKPN Aru Tenggara, Maluku • KKPN Laut Banda, Maluku • KKPN Padaido, Papua • KKPN Raja Ampat, Papua Barat • KKPN Waigeo Sebelah Barat, Papua Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)	Pekanbaru, Riau	• KKPN Pulau Pieh, Sumatera Barat • KKPN Anambas, Kepulauan Riau
3.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan	Padang, Sumatera Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan
		Denpasar, Bali	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
	Pulau-Pulau Kecil (Balai PSPL)	Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
		Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL)	Serang, Banten	Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung
		Sorong, Papua Barat	Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Peta sebaran lokasi dan wilayah kerja UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada Gambar 2.

PETA SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS



Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 671 orang pegawai dengan komposisi pegawai sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JABATAN ESELON									JABFUNG	PELAKSANA	JUMLAH
		L	P	I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V			
1	Sekretariat Ditjen PRL	66	31	1		1		3		12			3	77	97
2	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	33	24			1		4		9			3	40	57
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	41	21			1		3		8			4	46	62
4	Direktorat Jasa Kelautan	35	29					4		9			5	46	64
5	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	40	24			1		3		9			9	42	64
6	Balai KKPN Kupang	37	14					1		3			8	39	51
7	Loka KKPN Pekanbaru	28	11							1		3	7	28	39
8	Balai PSPL Padang	26	15							3			8	30	41
9	Balai PSPL Pontianak	28	15					1		3			7	32	43
10	Balai PSPL Makassar	35	10					1		3			7	34	45
11	Balai PSPL Denpasar	22	17					1		3			7	28	39
12	Loka PSPL Serang	22	14							1		3	7	25	36
13	Loka PSPL Sorong	19	14							1		3	6	23	33
JUMLAH		432	239	1	0	4	0	21	0	65	0	9	81	490	671

Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020 Direktorat Jenderal diuraikan sebagai berikut:

a. **Bab I Pendahuluan.**

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2020, dan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

c. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP, termasuk Ditjen PRL.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah

untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020 – 2024, namun sampai dengan saat ini masih dalam proses pembahasan. Secara garis besar, dalam rangka upaya mendukung program pengelolaan ruang laut, berikut adalah Sasaran Strategis Ditjen PRL 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS-1) adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat petambak garam", dengan Indikator Kinerja: Nilai Tukar Petambak Garam.
2. Sasaran Strategis (SS-2) adalah "Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Produksi Garam Nasional (Juta Ton);
 - b. Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana dan Prasarana Wisata Bahari dan BMKT;
 - c. Jumlah Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).
3. Sasaran Strategis (SS-3) adalah "Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Luas kawasan konservasi (Juta Hektar);
 - b. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha);
 - c. Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis).
4. Sasaran Strategis (SS-4) adalah "Terwujudnya pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil" dengan Indikator Kinerja:
 - a. Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan;

- b. Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas);
 - c. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan).
- 5. Sasaran Strategis (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil”, dengan Indikator Kinerja: Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan;
- 6. Sasaran Strategis (SS-6) adalah “Terwujudnya kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL”, dengan Indikator Kinerja: Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (level).
- 7. Sasaran Strategis (SS-7) adalah “Tersalurkannya bantuan pemerintah Ditjen PRL yang tepat sasaran”, dengan indikator kinerja: Efektifitas Bantuan Pemerintah Ditjen PRL (%).
- 8. Sasaran Strategis (SS-8) adalah “Tersedianya kebijakan lingkup DJPRL yang berkualitas”, dengan indikator kinerja: Indeks efektifitas kebijakan pemerintah Ditjen PRL (indeks).
- 9. Sasaran Strategis (SS-9) adalah “Terwujudnya aparatur sipil negara DJPRL yang kompeten, profesional dan berintegritas”, dengan Indikator Kinerja: Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (Indeks).
- 10. Sasaran Strategis (SS-10) yakni “Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses”, dengan Indikator Kinerja: Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%).
- 11. Sasaran Strategis (SS-11) yakni “Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL (nilai);
 - b. Nilai Maturitas SPIP (level);
 - c. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (nilai);
 - d. Jumlah inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL (dokumen);
 - e. Jumlah Unit Kerja Ditjen PRL berpredikat WBK (unit).
- 12. Sasaran Strategis (SS-12) yakni “Terkelolanya anggaran pembangunan DJPRL yang Berkualitas”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (%);
 - b. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRI TA. 2019 (%).

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2020

Pada tahun 2019, terdapat evaluasi Indikator Kinerja Utama Ditjen PRL sehingga terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimana terdapat beberapa indikator yang tidak dipergunakan lagi pada tahun 2020 dan beberapa indikator baru yang disesuaikan yang dipergunakan pada tahun 2020.

Adapun indikator yang tidak dipergunakan dan/atau dilakukan penyesuaian pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. IKU Pertumbuhan PDB Perikanan (%), dalam hal DJPRL tidak ada kontribusi langsung terhadap pertumbuhan PDB Perikanan. Selama pengukuran kinerja pun sangat tergantung pada sumber data dari Pusat Data Statistik dan Informasi dan selalu mengalami keterlambatan.
2. Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah / HAT (pulau). IKU ini gabungan dengan IKU Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana yang lain menjadi IKU Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan. Perubahan IKU ini menjadi satu mencerminkan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil / Terluar.
3. Jumlah kawasan konservasi Perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (kawasan). Perubahan nomenklatur IKU ini menjadi IKU Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) sehingga dapat mencerminkan kondisi kawasan konservasi yang dikelola.
4. Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan). Perubahan nomenklatur menjadi Jumlah Kawasan yang dibangun sarana dan prasarana wisata bahari dan BMKT. Hal ini mewadahi bahwa yang diukur pada IKU ini adalah jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarannya. Jika menggunakan nomenklatur jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan diperlukan penyesuaian pengukuran kinerja, tidak hanya pada jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarannya.
5. Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (kawasan). IKU ini pada tahun 2019 terdapat dua kali penghitungan capaian, yaitu pada IKU Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan) dan IKU Jumlah Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-undangan. Tahun 2020, jumlah rencana zonasi KSN dan KSNT dihitung pada satu IKU yang mendukung perencanaan ruang laut, yaitu IKU Sehingga IKU ini hanya dihitung pada IKU digabungkan dengan IKU Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan).
6. Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (ha). IKU ini dihilangkan karena penambahan luas kawasan konservasi akan secara otomatis terhitung dengan adanya capaian luas kawasan konservasi yang meningkat setiap tahunnya.
7. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan). IKU ini pada tahun 2019 terdapat dua kali penghitungan capaian, yaitu pada IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana

dan dampak perubahan iklim (kawasan) dan IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan). Tahun 2020, capaian jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan) dalam satu IKU yang mencerminkan upaya pemulihan kawasan pesisir yang rusak pulih kembali, yaitu IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan).

8. Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha). IKU ini didukung dengan kegiatan integrasi pergaraman, dimana salah satu upaya untuk mendukung peningkatan produksi garam nasional. IKU ini dihapus dan tidak dipergunakan kembali, dan akan dipakai sebagai indikator pada Level II.

Sedangkan indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. IKU jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam). IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020, dimana pernah dipergunakan pada tahun 2018. Tahun ini dipergunakan kembali untuk mengakomodir kegiatan pemanfaatan jasa kelautan (seperti reklamasi, biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut) dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi.
2. IKU jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarana wisata bahari dan BMKT. IKU ini merupakan IKU baru yang sebelumnya adalah Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang dikembangkan (Kawasan). Hasil evaluasi 2019, merujuk pada cara pengukuran IKU lama yang tidak tepat karena suatu kawasan dikembangkan hanya diukur dengan pemberian sarana prasarana bagi kelompok masyarakat atau penerima bantuan lainnya. Namun pada penyusunan Renja 2020, berubah menjadi jumlah Kawasan yang dibangun sarana dan prasarana wisata bahari dan BMKT. Pada Triwulan II akan dilakukan usulan perubahannya menjadi jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan).
3. IKU kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) merupakan IKU yang disesuaikan dan berasal dari IKU jumlah kawasan konservasi perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (kawasan). Dengan perubahan IKU tersebut diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan sehingga menunjukkan dampak positif terhadap aspek ekologi, tata kelola, dan sosial ekonomi.
4. IKU Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL (nilai) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya, yaitu IKU Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.

Indikator dan Target Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Utama DJPRL Tahun 2020

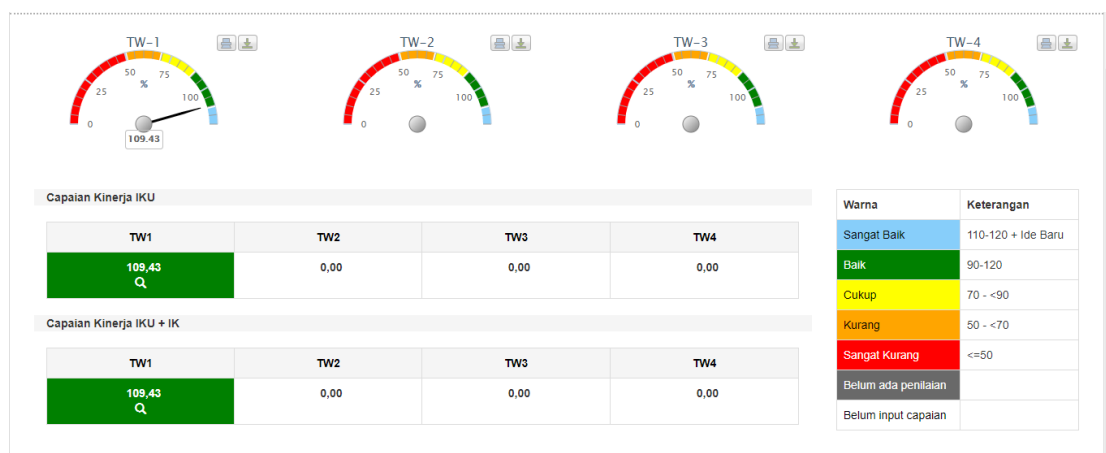
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat petambak garam	1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	102,75
2	Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan	2	Produksi Garam Nasional (Juta Ton)	3
		3	Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT (Kawasan)	12
		4	Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (Ragam)	4
3	Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang lestari dan berkelanjutan	5	Luas kawasan konservasi (Juta Ha)	23,8
		6	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	10.000.000
		7	Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (Jenis)	6
4	Terwujudnya pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil	8	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (Pulau)	22
		9	Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)	5
		10	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan)	36
5	Terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	11	Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)	43
6	Terwujudnya kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (Level)	4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
7	Tersalurkannya bantuan pemerintah Ditjen PRL yang tepat sasaran	13	Efektifitas Bantuan Pemerintah DJPRL (%)	87,5
8	Tersedianya kebijakan lingkup Ditjen PRL yang berkualitas	14	Indeks efektifitas kebijakan pemerintah DJPRL (Indeks)	8,0
9	Terwujudnya ASN Ditjen PRL yang kompeten, professional, dan berintegritas	15	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	72
10	Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses	16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	82
11	Terwujudnya birokrasi Ditjen PRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	17	Nilai Pengungkit PMPRB DJPRL (Nilai)	23
		18	Level Maturitas SPI DJPRL (Level)	3
		19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	A (83)
		20	Jumlah inovasi pelayanan publik DJPRL (Dokumen)	1
		21	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK (Unit)	8
		22	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL (%)	60
12	Terkelolanya anggaran Ditjen PRL yang berkualitas	23	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran DJPRL (%)	Baik (88)
		24	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2019 (%)	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), yaitu kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I Tahun 2020 adalah 109,43 (hijau = baik) yang disajikan pada Gambar 3, sedangkan rincian realisasi IKU disajikan pada Tabel 4.



Gambar 3. NPSS DJPRL Triwulan I Tahun 2020

Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja PRL TW I Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan I		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	Tahunan	102,75	-	-	-
IKU 2	Produksi Garam Nasional (Juta Ton)	Tahunan	3	-	-	-
IKU 3	Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana	Tahunan	12	-	-	-

Indikator Kinerja Utama		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan I		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
	wisata bahari dan BMKT (Kawasan)					
IKU 4	Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (Ragam)	Tahunan	4	-	-	-
IKU 5	Luas kawasan konservasi (Juta Ha)	Triwulan	23,8	23,20	23,38	100,78
IKU 6	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	Tahunan	10.000.000	-	-	-
IKU 7	Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (Jenis)	Tahunan	6	-	-	-
IKU 8	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (Pulau)	Tahunan	22	-	-	-
IKU 9	Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)	Semester	5	-	-	-
IKU 10	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan)	Tahunan	36	-	-	-
IKU 11	Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)	Tahunan	43	-	-	-
IKU 12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (Level)	Tahunan	4	-	-	-
IKU 13	Efektifitas Bantuan Pemerintah DJPRL (%)	Tahunan	87,5	-	-	-
IKU 14	Indeks efektifitas kebijakan pemerintah DJPRL (indeks)	Tahunan	8,0	-	-	-
IKU 15	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	Tahunan	72	-	-	-
IKU 16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	Triwulan	82	65	83,93	120
IKU 17	Nilai Pengungkit PMPRB DJPRL (Nilai)	Tahunan	22,4	-	-	-

Indikator Kinerja Utama		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan I		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 18	Level Maturitas SPIP DJPRL (Level)	Tahunan	3	-	-	-
IKU 19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	Tahunan	A (83)	-	-	
IKU 20	Jumlah inovasi pelayanan publik DJPRL (dukumen)	Tahunan	1	-	-	
IKU 21	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK (Unit)	Tahunan	8	-	-	
IKU 22	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulan	60	15	73,97	120
IKU 23	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran DJPRL (%)	Triwulan	Baik (88)	88	84,32	96,92
IKU 24	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2019 (%)	Tahunan	1	-	-	

3.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.1. IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat KP, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Pengamatan terhadap tingkat kesejahteraan petambak garam dilakukan melalui penghitungan indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Nilai Tukar Petambak Garam menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konsepsional NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG yang dilaksanakan secara bulanan selama bulan Februari-Desember 2019, bila NTPG=100, berarti masyarakat mengalami impas/*break even*; NTPG>100, berarti masyarakat mengalami surplus; dan NTPG<100, berarti masyarakat mengalami defisit. Indeks NTPG dapat menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu.

Capaian Indikator Kinerja Utama IKU 1 Nilai Petambak Garam Triwulan I Tahun 2020 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian IKU 1 Nilai Petambak Garam Tahun 2020

SS - 1		Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil								
IKU - 1		Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	91,19	91,19	0	-	-	-	102,75	-	-	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

1. Capaian IKU NTPG
Target NTPG tahun 2020 adalah sebesar 102,75%, pada triwulan 1 tahun 2020 telah dilaksanakan koordinasi Pembinaan Penghitungan NTPG dengan BPS dan bantuan persiapan survey melalui aplikasi romantik.bps.go.id.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2020 dengan Triwulan I Tahun 2019
Capaian kinerja triwulan I 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2019, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Draft Renstra KKP, untuk nilai NTPG pada yaitu sebesar 102,75%. Capaian kinerja Triwulan I 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL
Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, target NTPG adalah 102,75. Capaian kinerja Triwulan I 2020 belum dapat dibandingkan dengan target target dalam Draft Renstra DJPRL,

karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan Penyuluh Perikanan BRSDMKP dan Penyuluh Bantu Perikanan BRSDMKP; efisiensi teknik yaitu berupa aplikasi entri data survei harga produksi dan survei harga biaya produksi.
6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi
 - a. Pada Triwulan I Tahun 2020 telah dilakukan koordinasi dengan BPS terkait persiapan awal untuk penghitungan NTPG pada tahun 2020.
 - b. Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja: pada Triwulan I masih dalam dilakukan persiapan pendataan NTPG lingkup internal DJPRL dan masih dalam koordinasi yang intens dengan BPS terkait hasil penghitungan NTPG Tahun 2019.
 - c. Solusi akan dilakukan koordinasi dengan BPS untuk penghitungan NTPG selanjutnya
7. Realisasi Anggaran
Pagu anggaran NTPG Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 973.648.000,-. Realisasi anggaran adalah 0%.

Tabel 6. Realisasi Anggaran IKU Nilai Petambak Garam Triwulan I

No	Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi (Rp)	Realiasi (5)
1.	Penghitungan NTPG	973.648.000	-	-

8. Rencana Aksi
Pada Triwulan II Tahun 2020 akan dilakukan koordinasi dengan BPS terkait penghitungan NTPG tahun 2020.

3.2. Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan, DJPRL menjabarkannya dalam 3 (tiga) Indikator kinerja, yaitu Produksi Garam Nasional, Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT, dan Jumlah Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi.

3.2.1. IKU 2 Produksi Garam Nasional (Juta Ton)

Garam memiliki peran strategis sebagai bahan penunjang bagi kebutuhan konsumsi dan merupakan bahan baku berbagai jenis industri. Garam termasuk dalam komoditas strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk yaitu garam konsumsi, aneka

pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC). Selain ikan, garam merupakan produk utama sektor kelautan yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pergaraman. Pembukaan lahan baru yang difokuskan di Provinsi NTT sampai saat ini masih sulit dilakukan karena berbagai faktor, antara lain sosial budaya masyarakat setempat dan status lahan yang belum *clear and clean*.

Produksi garam nasional merupakan penjumlahan dari produksi garam rakyat yang mendapat program PUGaR di 23 Kabupaten, produksi garam rakyat non PUGaR di 31 Kabupaten/Kota, dan produksi dari PT. Garam dalam 1 musim produksi. Target produksi garam tahun 2020 berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 3 juta ton lebih kecil dari target tahun 2019 sebesar 4,5 juta ton. Target tahun 2020 lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini didasarkan pada realita bahwa produksi garam nasional dalam 1 musim produksi berkisar antara 2,5 - 2,8 juta ton. Di sisi lain, program ekstensifikasi lahan belum bisa diharapkan keberhasilannya sehingga belum bisa dimasukkan ke dalam target produksi.

Metodologi Pendataan Garam disusun oleh KKP bersama BPS. Proses pengumpulan dan validasi data dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait dibantu oleh Petugas Cacah Sensus (PCS).

Capaian IKU Produksi Garam Nasional (Juta Ton) disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Produksi Garam Nasional

SS - 3		Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan								
IKU – 5		Produksi Garam Nasional								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2019	Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	2,85	-	-	-	-	-	4,50	-	3	-

Perkembangan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan I Tahun 2020
Pada Triwulan I Tahun 2020 tidak ada capaian produksi garam nasional, penghitungan dilakukan tahunan, bukan triwulanan.
2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2020 dan Triwulan I 2019
Capaian Triwulan I Tahun 2020 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2019, karena tidak ada target dan penghitungan capaian produksi garam nasional.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Draft Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan I 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL
Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, target produksi garam nasional adalah 3 juta ton. Capaian kinerja Triwulan I 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan Penyuluh Perikanan BRSDMKP dan Penyuluh Bantu Perikanan BRSDMKP.
6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi
 - a. Upaya yang dilakukan dalam mendukung capaian IKU ini, yaitu Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR). PUGaR merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam Nasional. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2011 dan terus dilaksanakan sampai sekarang. Program nasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat dan membuka lapangan usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi kelautan negara kita. Dalam implementasinya, Program PUGaR menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu: (1) produktivitas; (2) kualitas; (3) kontinuitas; dan (4) kelembagaan usaha. Empat pendekatan ini dilakukan berdasarkan fakta bahwa petambak garam cenderung masih berusaha secara individual dengan kepemilikan lahan yang terfragmentasi (terpisah-pisah) dengan pemanfaatan teknologi sederhana. Hal ini yang kemudian menyebabkan pola produksi garam cenderung menghasilkan garam dengan produktivitas dan kualitas dan kuantitas yang rendah, yang pada akhirnya secara luas mempengaruhi jaminan stok garam nasional.

- b. Sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut, arah kebijakan dan strategi pengembangan usaha garam nasional adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat melalui:
 - 1) manajemen lahan yaitu integrasi pergaraman dan penggunaan geomembran;
 - 2) pembentukan koperasi garam; dan
 - 3) pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) yang menerapkan Sistem Resi Gudang komoditas garam dan Revitaliasi Gudang Garam Rakyat.
- c. Tahun ini KKP mengalokasikan dana di 23 kabupaten dalam mendukung PUGaR melalui Tugas Pembantuan. Duapuluh tiga kabupaten tersebut adalah Aceh Utara, Aceh Besar, Aceh Timur, Serang, Indramayu, Cirebon, Karawang, Brebes, Demak, Jepara, Rambang, Pati, Tuban, Lamongan, Gresik, Pamekasan, Sumenep, Bima, Lombok Barat, Lombok Timur, Kupang, Jeneponto, Pangkep.
- d. Kegiatan TP meliputi integrasi pergaraman, pengadaan geomembran, revitalisasi Gudang Garam Rakyat (GGR), pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) kapasitas 10.000 ton, pembangunan *Learning Business Center* (LBC), dan sarana prasarana pendukungnya.
- e. Target integrasi pergaraman tahun 2020 seluas 600 Ha, revitalisasi GGR sebanyak 74 unit, pembangunan GGN sebanyak 1 unit, dan pembangunan LBC sebanyak 4 unit.
- f. Target integrasi pergaraman tahun 2020 lebih kecil dari tahun 2019 yang seluas 1.000 Ha. Hal ini karena ketersediaan lahan yang bisa dilakukan integrasi semakin sedikit. Mencari lahan yang dapat disatukan dalam satu manajemen pengelolaan tidaklah mudah. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksediaan pemilik dan penggarap karena takut terjadi konflik dikemudian hari. Integrasi Pergaraman adalah penyatuan tempat dan proses produksi garam dalam kesatuan hamparan utuh dengan batas minimal seluas 15 Ha. Pada Triwulan I ini telah dilakukan survei calon lokasi integrasi pergaraman di 23 kabupaten. Total lahan calon integrasi tahun 2020 berdasarkan hasil survei seluas 739,2 Ha dengan rincian seperti tabel dibawah ini.
- g. Kegiatan pendukung lainnya:
 - 1) Peresmian Gudang Garam Nasional di Pati
Peresmian Gudang Garam Nasional di Pati oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 4. Peresmian Gudang Garam Rakyat di Pati oleh MKP (30 Januari 2020)

Pedoman Teknis Pengembangan Garam Rakyat (PUGaR) Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Kepdirjen PRL Nomor 1/KEP-DJPRL/2020 tanggal 6 Maret 2020.

- 2) Pembahasan Metode Produksi Garam di Provinsi Aceh. Karakteristik geografis Provinsi Aceh berbeda dengan provinsi lain yaitu adanya hujan saat musim kemarau. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya siklus produksi garam model evaporasi. Selain metode produksi garam, peningkatan kapasitas SDM juga perlu diperhatikan. Petambak garam di Aceh belum terbiasa memproduksi garam model evaporasi, mereka terbiasa membuat garam dengan teknik perebusan. Perlu pendampingan intensif agar petambak garam memiliki keahlian mulai dari mengolah tanah, mengelola air, membuat garam, sampai memanen garam di lahan.
- 3) Sosialisasi Nasional Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat, dilaksanakan pada tanggal 30-31 Januari 2020 bertempat di Aston Semarang Hotel and Convention Center. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 23 kabupaten penerima Program PUGaR dan 9 provinsi penerima dana Dekonsentrasi. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi pelaksanaan PUGaR 2020.



Gambar 5. Sosialisasi Nasional Program PUGaR (30 – 31 Januari 2020)

- 4) Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam dilaksanakan di The Alana Hotel & Convention Center Yogyakarta pada tanggal 21 - 22 Februari 2019. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan wawasan kepada petambak tentang hilirisasi garam. Adapun peserta berasal dari Koperasi Primer Garam yang berjumlah 31 koperasi. Narasumber pada kegiatan ini adalah: (1) Kemenko Kemaritiman dan Investasi tentang Kebijakan Kemaritiman dan Investasi Mendukung Pengembangan Garam; (2) Kementerian Koperasi dan UKM tentang Pemahaman terkait Koperasi Sekunder; (3) PDSPKP tentang Peran dan Fungsi Kelembagaan dalam Mendukung Pengembangan Usaha Garam Rakyat; (4) Dirjen Pengelolaan Ruang Laut; (5) Agriterra Indonesia; dan (6) PT. Tosuro Technology Indonesia.



Gambar 6. Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Garam

- 5) Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Resi Gudang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas calon pengelola GGN dalam menerapkan Sistem Resi Gudang. Kegiatan ini dilaksanakan di The Alana Hotel Surabaya dari tanggal 9 sampai 11 Maret 2020. Peserta bimbingan teknis sebanyak 37 orang berasal dari 24 koperasi pengelola GGN di 21 kabupaten. Rangkaian materi disampaikan untuk memperkaya pengetahuan peserta, meliputi: (1) Sinergitas PUGAR dengan SRG oleh Ditjen PRL; (2) Sistem Resi Gudang: Pengaturan dan Implementasinya oleh BAPPEBTI; (3) Manajemen Pengelolaan Gudang Garam oleh PT. Garam; (4) Peran Lembaga Uji Mutu dalam Sistem Resi Gudang oleh UPT PSMB-LT Surabaya; (5) Peran Asuransi dalam Sistem Resi Gudang oleh Jasindo; (6) Peran Lembaga Pembiayaan dalam Mendukung SRG oleh BRI Cabang Surabaya; (7) Simulasi Penggunaan IS-WARE oleh PT Kliring Berjangka Indonesia; (8) Digital Marketing dan Aplikasi E-Commerce Garam oleh Dodo W. Zaman (Praktisi).



Gambar 7. Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Resi Gudang

- h. Kendala pencapaian kinerja yaitu:
- 1) produksi garam masih tergantung dengan cuaca, teknik produksi masih tradisional dengan kemampuan SDM yang terbatas, disisi lain inovasi teknologi masih terbatas dan memerlukan biaya tinggi.

- 2) Penataan lahan di tahun ini akan mengalami keterlambatan dampak secara tidak langsung dari wabah covid-19.
 - 3) Adanya penyesuaian anggaran, kendala turun ke lapangan, serta kendala keproyekan akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan integrasi pergaraman.
 - i. Solusi terhadap kendala pencapaian kinerja di atas, yaitu: Implementasi rumah tunnel dan rumah prisma di beberapa daerah melalui dana APBN/APBD agar produksi garam dapat dilakukan pada musim penghujan, memperbaiki dan mempercepat pelaksanaan integrasi pergaraman, dan peningkatan kapasitas SDM dibidang produksi garam dan marketing.
 - j. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya antara lain:1) Percepatan pelaksanaan rekonsiliasi/penataan lahan integrasi agar dapat berproduksi secara optimal; 2) Peningkatan kapasitas SDM di bidang produksi garam dan marketing.
7. Rencana aksi
- Rencana aksi Triwulan II adalah finalisasi lokasi dan penerima bantuan serta penyusunan dokumen perencanaan integrasi pergaraman.

3.2.2. IKU 3 Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT

Kawasan Wisata Bahari

Kawasan wisata bahari adalah desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumberdaya kelautan dan perikanan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari. Kegiatan wisata bahari yang berkaitan dengan laut dan pantai/pesisir antara lain wisata selam, wisata bahari alam, *dolphin watching*, memancing dan wisata mangrove.

Pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari merupakan salah satu tahapan dalam Pembangunan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari). Kawasan wisata bahari yang dikembangkan adalah desa yang terletak di wilayah pesisir dan memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata dengan pengelolaan berbasis pada masyarakat lokal dan potensi lokal. Adapun tujuan dari pembangunan Dewi Bahari adalah:

- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan;
- b. perbaikan ekosistem dan lingkungan permukiman masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya dan petambak
- c. perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya; dan
- d. pelestarian budaya pesisir.

Tahapan pengembangan Dewi Bahari yang dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan berbasis komunitas, pembangunan sarana/prasarana, pembinaan, kemitraan, serta monitoring dan evaluasi. Diluar tahapan pembangunan Dewi Bahari terdapat kegiatan lain yang merupakan kegiatan pendukung pembangunan Dewi

Bahari yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembangunan Desa Wisata Bahari.

Kawasan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelm)

Kawasan BMKT adalah Kabupaten yang mempunyai potensi BMKT yang difasilitasi pembangunan sarana dan/atau prasarananya. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Capaian IKU ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlah:

1. Kawasan yang difasilitasi pembangunan sarana dan/atau prasarana wisata bahari, dan
2. Kawasan yang difasilitasi pembangunan sarana dan/atau prasarana BMKT.

Penjabaran Capaian Triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan I Tahun 2020

Capaian IKU ini disajikan pada Tabel 9.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT

SS - 2		Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan								
IKU – 3		Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana dan Prasarana Wisata Bahari dan BMKT								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	25	25	-	-	-	-	12	-	20	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Pada Triwulan I Tahun 2020 tidak ada capaian IKU ini, penghitungan dilakukan tahunan, bukan triwulanan.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2019
Capaian Triwulan I tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2019, karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini pada Triwulan I.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Draft Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan I 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL
Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, target IKU ini adalah 12 kawasan, dengan rincian

10 kawasan wisata bahari dan 2 kawasan BMKT. Capaian kinerja Triwulan I 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan wisata bahari dibantu oleh mitra kerja pengelolaan ruang laut.
6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi
 - a. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat komunal dan on site tidak dapat dilakukan karena Covid-19.
 - b. Solusi: koordinasi dilakukan melalui video conference.
 - c. Kegiatan pendukung IKU ini yang sudah dilakukan:
 - 1) Identifikasi calon Identifikasi calon kawasan dan kelompok penerima pembangunan sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, terdapat 20 calon lokasi yang telah diidentifikasi, yaitu: Desa Likupang, Kab. Minahasa Utara; Desa Baktiseraga, Kec. Penimbangan, Kab. Buleleng; Desa Cendi Manik, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat; Dusun Tanak Song Lau, Desa Jenggala, Kab. Lombok Utara; Desa Gili Air dan Gili Indah, Kec. Pemenangan, Kab. Lombok Utara; Desa Batu Putih, Kab. Lombok Barat; Kelurahan Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram; Desa Juru Seberang, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung; Desa Labuhan Jambu, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa; Desa Tomalau, Kec. Tidore Selatan, Kab. Tidore; Desa Wiheru dan Desa Galala, Kota Ambon; Desa Lembu Purwo, Kec. Mirit, Kab. Kebumen; Desa Binor Kecamatan Paiton, Kab. Probolinggo; Desa Sukakerta, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang; Kab. Kulon Progo DIY Desa Wanatirta, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo; Pantai Tureloto, Desa Balefadorotuhu, Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara; Desa Pegambiran, Kec. Lemahwukuk, Kab. Cirebon; Teluk Mandeh, Kab. Pesisir Selatan; Desa Baruga, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng; Desa Mancagahar, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut
 - 2) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembangunan Dewi Bahari.
 - 3) Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam Tahun 2020 dalam Rangka Pembangunan Desa Wisata Bahari No. 02/PER-DJPRL/2020 tanggal 27 Maret 2020.
7. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran IKU Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT sebesar Rp 67.292.400,- (Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah), atau 0,73%.

8. Rencana Aksi
Rencana aksi triwulan II adalah
 - a. Penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan sarana/prasarana wisata bahari dan BMKT
 - b. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri tentang Pengembangan Desa Wisata Bahari
 - c. Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Wisata Hiu Paus

3.2.3. IKU 4 Jumlah Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi

Jenis jasa kelautan yang tercantum dalam pasal 19 UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K, yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (kawasan) yang belum optimal pemanfaatannya secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Jenis jasa kelautan yang dimaksud adalah bangunan laut dan instalasi laut, biofarmakologi, pemanfaatan air laut, dan reklamasi dalam rangka pengembangan ekonomi kelautan.

Teknik Menghitung IKU ini adalah dengan menghitung jumlah jenis jasa kelautan yang difasilitasi:

1. Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
2. Unit bisnis biofarmakologi
3. Rekomendasi reklamasi
4. Izin pemanfaatan sumberdaya perairan

Penjabaran Capaian Triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan I Tahun 2020

Capaian IKU Jumlah Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi pada Triwulan I Tahun 2020, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi

SS - 2		Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan								
IKU – 3		Jumlah Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2019

Capaian Triwulan I tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2019, karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini pada Triwulan I.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Draft Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan I 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL
Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, target IKU ini adalah 4 ragam. Capaian kinerja Triwulan I 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi

Kendala: Kondisi keadaan darurat bencana non alam (Covid-19) yang terjadi menjadikan seluruh kegiatan yang sifatnya komunal dan *on-site* tidak dapat dilaksanakan.

Kegiatan pendukung kegiatan ini adalah: 1) Penyusunan Draft Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi, 2) Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Bidang Biofarmakologi, 3) Pembahasan NSPK Bidang Reklamasi, 4) Pembahasan permohonan reklamasi Balongan, dan 5) pembahasan rencana sosialisasi dan bimbingan teknis reklamasi
7. Rencana Aksi Triwulan II
Rencana kegiatan pada Triwulan II adalah identifikasi kelompok penerima bantuan biofarmakologi, pembahasan NSPK reklamasi, pembahasan rig to reefs.

3.3. Sasaran Strategis 3 Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi, Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha), Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis).

3.3.1. IKU 5 Luas kawasan konservasi

Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi merupakan luas kawasan konservasi yang dikelola dan dimanfaatkan selama tahun 2020. Penghitungan target dilakukan dengan menjumlahkan total luas kawasan konservasi tahun sebelumnya dan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan/ditetapkan tahun 2020. Penghitungan data tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Gambaran capaian jumlah luas kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKU Luas kawasan konservasi (jt Ha)

Realisasi luas kawasan konservasi sampai Tahun 2020 yaitu seluas 23.382.631,4 ha atau sebesar 100,6% dari target Triwulan I 23,2 juta ha. Capaian jumlah luas kawasan konservasi disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi Triwulan I

SS - 3		Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan								
IKU – 5		Jumlah Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	23,14	23,14	23,2	23,38	100,6	0,236	23,8	98,23	27,2	85,95

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2020 dan Triwulan I 2019

Capaian Triwulan I Tahun 2020 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II 2019 karena pada triwulan I tahun 2019 tidak terdapat target triwulan. Pada Triwulan I Tahun 2020 pencapaian indikator kinerja meningkat 0,236 juta ha dari tahun sebelumnya menjadi 23.382.631,4 ha atau 98,23% dari target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Triwulan I tahun 2020 jika dibandingkan dengan target sampai akhir RPJMN Tahun 2024 sebesar 27,2 juta ha , berarti sudah tercapai sekitar 85,95%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Saat ini, draft renstra DJPRL masih dalam tahap pembahasan. Capaian Kinerja Triwulan I jika dibandingkan dengan Target Draft Renstra DJPRL Tahun 2020 (23,8 juta ha) adalah sebesar 98,23%.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa dalam pembentukan kawasan konservasi ini didukung kemitraan dengan LSM yang membantu melakukan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau membantu proses penetapan kawasan konservasi, antara lain penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ).

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi

a. Analisa Keberhasilan

Penambahan Luas Kawasan Konservasi 236.256,47 ha, yang terdiri dari:

- 1) Kawasan baru (319.395 ha) : KKPD Serutbar Maluku 106.183 ha, KKPD Pulau Kur, Tayando, Tam Maluku 213.212 ha.
- 2) Pencadangan ulang Gubernur (-83.138,53 ha) : KKPD Tanjung Cantik dan Pulau Sinelak Kaltara (+754,49 ha); KKPD Kepulauan Tanimbar Maluku (-83.893,02 ha).

Tercapainya luasan ini merupakan **keberhasilan** DJPRL dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi; kuatnya koordinasi dan kolaborasi antara Ditjen PRL (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PRL), pemerintah provinsi, kementerian/lembaga terkait, dan mitra di masing-masing wilayah kerjanya; Keterlibatan UPT lingkup Ditjen PRL dan mitra di masing-masing wilayah kerjanya terbukti sangat meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini. Selain itu juga, Ditjen PRL terus-menerus melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan mitra potensial sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat didanai dari berbagai sumber pendanaan.

b. Analisa Kegagalan

Kendala Penghambat Capaian Kinerja adalah kondisi keadaan darurat bencana non alam yang terjadi yang dijadwalkan akan berakhir pada 29 Mei 2020 menjadikan seluruh kegiatan yang sifatnya komunal dan on-site tidak dapat dilaksanakan.

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya percepatan penetapan KKPD dan melakukan inisiasi pembentukan kelompok kerja serta percepatan penyelesaian kegiatan pendukung operasionalisasi kawasan konservasi dilakukan secara dalam jaringan (online).
- 2) Menjadwalkan ulang kegiatan-kegiatan fisik dan melakukan konsolidasi internal dan eksternal dalam rangka pemenuhan target dan kinerja IKU bersangkutan.

d. Kegiatan pendukung

- 1) Identifikasi Kawasan Konservasi 40.275,86 ha
Survei identifikasi dan inventarisasi pencadangan calon kawasan konservasi di Pagai Utara 40.275,86 ha dan konsultasi publik pencadangan kawasan konservasi (6-11 Maret 2020).
- 2) Evaluasi penetapan Kawasan Konservasi (32 kawasan konservasi)
 - Proses penandatanganan Menteri KP di BHO Setjen (10 KKPD): KKPD Kalsel, KKPD Gili Banta, KKPD Teluk Cemp, KKPD Liang-Ngali, KKPD Pulau Gili Ketapang Jatim, KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch Papua Barat, KKPD Pulau Koon Maluku, KKPD Pulau Mare, KKPD Pulau Rao-Tanjung Dehegila, KKPD Kepulauan Sula.
 - Proses evaluasi di BHO Setjen (6 KKPD): KKPD Simeulue, KKPD Aceh Jaya, KKPD Aceh Besar, KKPD Aceh Barat Daya, KKPD Aceh Selatan, KKPD Aceh Tamiang.

- Proses evaluasi di Setditjen PRL (7 KKPD): KKPD Tapanuli Tengah, KKPD Nias Selatan, KKPD Paloh, KKPD Pulau Randayan, KKPD Kubu Raya, KKPD Kendawangan, KKPD Kubu Raya dan Kayong Utara
- Proses evaluasi di KKHL (9 KKPD): KKPD Kabete, KKPD Tatar Sepang Lunyuk, KKPD Pulau Lipan-Rakit, KKPD Pesisir Selatan, KKPD Kota Padang, KKPD Kota Pariaman, KKPD Batang Gasan, KKPD Belitung, KKPD Fam.

7. Rencana Aksi

Rencana aksi Triwulan II antara lain:

- Simplifikasi dan percepatan prosedur pencadangan ulang dan penetapan kawasan baru.
- Percepatan penetapan KKPD dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat penetapan kawasan konservasi

3.3.2. IKU 6 Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.

Operasionalisasi kawasan konservasi terdiri dari kegiatan antara lain: 1. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi, 2. Monitoring ekosistem kawasan konservasi, 3. Patroli kawasan konservasi, 4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan ketentuan kawasan konservasi, 5. Peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan konservasi, 6. Penguatan SDM pengelola, 7. Mitigasi sumber daya kawasan konservasi.

Pemanfaatan kawasan konservasi terdiri dari kegiatan antara lain: 1. Penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi, 2. Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, dan 3. Peningkatan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

Untuk pengelolaan KKPD, dikondisikan berdasarkan anggaran yang dialokasikan dalam Dekonsentrasi atau UPT Balai / Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Tahun 2020.

Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan memiliki Target pada tahun 2020 sebesar 10.000.000 ha, meliputi Pieh, Anambas, Gili Matra, Laut Sawu, Kapoposang, Laut Banda, Aru, Raja Ampat, Waigeo, Padaido, Pulau Timur Weh, Sawo Lahewa, Selat Bunga Laut, Pulau Momparang, Teluk Kiluan, KKM HMAS Perth, Pangumbahan, Ujungnegoro, KKM Teluk Benoa, Nusa Penida, Gita Nada, Gili Sulat-Lawang, Selat Pantar, Senggora Sepagar, Kotabaru-Tanah Bumbu, Kepulauan Derawan, Tatoareng, Doboto, Parigi Muotong, Banggai Dalaka, Morowali, P. Kei Kecil, Raja Ampat, Jeen Womom, Kaimana, Fakfak.

Teknik Menghitung IKU Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan adalah dengan menghitung kegiatan operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan

konservasi perairan nasional (KKPN) dan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) seluas 10 juta hektar sejumlah 40 kawasan konservasi, dengan formula sebagai berikut:

$$KK \text{ Dikelola Berkelanjutan (ha)} = (KK1 \text{ (ha)} \times KK1\%) + (KK \dots \text{ (ha)} \times KK \dots \%) + (KK40 \text{ (ha)} \times KK40\%)$$

$$Kawasan \text{ Konservasi } 1 - 40 (\%) = \frac{\left(\frac{O1 + O2 + O \dots}{On}\right) \% + \left(\frac{P1 + P2 + P \dots}{Pn}\right) \%}{2}$$

Keterangan :

KK = Kawasan konservasi

O = Kegiatan operasionalisasi kawasan konservasi

P = Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi

Bila nilai kawasan konservasi 1 - 40 (%) tidak 100% maka dianggap 0%

Adapun Capaian IKU Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)

SS - 3		Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan								
IKU – 6		Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	-	-	-	-	-	-	10 Jt	-	20 Jt	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

1. Capaian Triwulan I Tahun 2020

Pada Triwulan I Tahun 2020 tidak ada capaian IKU ini, penghitungan dilakukan tahunan, bukan triwulanan.

- Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2019
Capaian Triwulan I tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2019, karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini pada Triwulan I.
- Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Draft Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan I 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL
Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar. Capaian kinerja Triwulan I 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisa Keberhasilan
Kegiatan Operasional Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi masih dalam proses penyusunan pedomannya
 - b. Kendala
Kondisi keadaan darurat bencana non alam yang terjadi yang dijadwalkan akan berakhir pada 29 Mei 2020 menjadikan seluruh kegiatan yang sifatnya komunal dan on-site tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Solusi
 - 1) Penyusunan pedoman tetap dilakukan dengan menggunakan *means of communication* yang tersedia (rapat dalam jaringan dengan aplikasi pertemuan seperti Zooms Clouds Meeting).
 - 2) Koordinasi secara virtual dengan pihak-pihak terkait tetap dilaksanakan sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan.
6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa dalam pengelolaan Kawasan konservasi ini kemitraan dengan LSM dan instansi lain, seperti LIPI.
7. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung IKU yang dilaksanakan adalah:
 - a) Penyusunan pedoman operasionalisasi: Pedoman mekanisme pendanaan berkelanjutan, Pedoman evaluasi pengelolaan kawasan konservasi, dan Database pengelolaan kawasan konservasi
 - b) Pemanfaatan Kawasan Konservasi: Penyusunan pedoman pemanfaatan , Penyediaan database pemanfaatan , Penyusunan rencana teknis , Pengembangan ekonomi masyarakat, Pelayanan pemanfaatan Kawasan konservasi yang dilakukan UPT berupa karcis masuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang merupakan sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan bulan Maret 2020, jumlah PNBP dari karcis masuk adalah Rp **572,335,000**
8. Rencana Aksi Triwulan II 2020
 - a. Operasionalisasi Kawasan Konservasi: Penyediaan sarpras KKPN, Penyusunan pedoman operasionalisasi, Penyusunan/Review RPZ KKPN/D, Peningkatan kapasitas SDM pengelola KKPN/D, Penyediaan data biofisik KKPN/D, Peningkatan peran serta masyarakat KKPN/D, Patroli Bersama KKPN

- b. Pemanfaatan Kawasan Konservasi: Penyusunan pedoman pemanfaatan, Penyediaan database pemanfaatan, Penyusunan rencana teknis, dan Pengembangan ekonomi masyarakat

3.3.3. IKU 7 Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis)

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Partisipatif, Ditjen PRL menerjemahkan Indikator Kinerja Utama melalui Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan dengan satuan jenis.

Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan merupakan jumlah jenis ikan yang dilakukan upaya perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya melalui pengelolaan terhadap spesies prioritas yang dilakukan upaya-upaya antara lain: pendataan, penetapan status perlindungan/regulasi pemanfaatan, sosialisasi, penyusunan rencana pengelolaan, implementasi rencana pengelolaan yang bertujuan untuk menjaga/meningkatkan populasinya dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009.

Pada tahun 2020, jenis ikan target adalah 6, yaitu Hiu Lanjaman, Karang, Sidat, Hiu Berjalan, Duyung, dan Banggai Cardinal Fish

Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi pada tahun 2020 ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi dan/atau dilestarikan

SS - 3		Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan								
IKU – 7		Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	20	20					6		20	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

1. Capaian IKU Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis)

Capaian pada Triwulan I Tahun 2020 merupakan IKU yang sama atau lanjutan IKU tahun sebelumnya, namun belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun terhadap tahun terakhir periode renstra,

karena bersifat tahunan, serta baru dapat diukur pada triwulan IV atau akhir Tahun 2020.

Pada tahun 2019, target IKU sebesar 20 jenis berbeda dengan target tahun 2020 (6 jenis). Capaian Tahun 2019 adalah 20 (100%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL maupun Renstra KKP tercapai. Sementara capaian pada Triwulan I pada Tahun 2020, belum dapat diukur.

2. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
 - i. Tersusunnya draft Draft Roadmap Jenis Tahun 2020 – 2024 dan Penentuan Spesies Tahun 2020.
 - ii. Tercapainya output Buku biota perairan prioritas perlindungan dan Pembagian kelompok.
 - iii. Rumusan Rumusan dari masing-masing peserta dan Kepmen KP Pokja RAN Konservasi Mamalia.
 - iv. Draft penyamaan persepsi tentang RAN hiu pari.
 - b. Analisis Kendala
Kondisi keadaan darurat bencana non alam yang terjadi yang dijadwalkan akan berakhir pada 29 Mei 2020 menjadikan seluruh kegiatan yang sifatnya komunal dan on-site tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Solusi
Menggunakan media online untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
3. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rekomendasi Perlindungan Jenis Ikan Terancam Punah dalam bentuk FGD dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020 dengan hasil Draft Roadmap Jenis Tahun 2020 – 2024 dan Penentuan Spesies Tahun 2020.
 - b. Pembahasan Penetapan Status Perlindungan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2020 di Jakarta, dengan output kegiatan adalah buku biota perairan prioritas perlindungan dan Pembagian kelompok untuk prioritas ini dapat dikelompokkan didasarkan pada status jenis ikan yang masuk appendiks CITES, Non Appendiks CITES dan kelompok ikan yang sudah punya status perlindungannya.
 - c. Sosialisasi Kepmen No. 14/KEPMEN-KP/2020 tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut, pelaksanaan di Jakarta, hasilnya adalah Rumusan dari masing-masing peserta dan Kepmen KP Pokja RAN Konservasi Mamalia sebagai dasar pengajuan anggaran untuk kegiatan Pokja Mamalia Laut (4 Maret 2020) antara lain:
 - i. Pokja RAN sebagai forum koordinasi para pemangku kepentingan lintas sector;
 - ii. Susunan keanggotaan Pokja RAN Konservasi Mamalia Laut;

- iii. c. Masa kerja Pokja RAN Mamalia Laut yaitu 4 Februari 2020 - 31 Desember 2022.
 - d. Rapat Rehabilitasi habitat dan pemulihan populasi yang dilaksanakan pada 17 Maret 2020, dengan hasil: Penambahan metode, alat dan bahan pada juknis Sidat, BCF dan Stok karang, serta penentuan lokasi yang memenuhi standar.
 - e. Pengumpulan Data dan Informasi Populasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah. Kegiatan dilaksanakan tanggal 12 Maret di Bandung, dengan hasil pertemuan:
 - i. Perlu disusun juknis penanganan biota laut terdampar,
 - ii. Perlu dibentuk jejaring penanganan mamalia/biota laut terdampar di wilayah Jawa Barat.
 - iii. Perlu dibuat pedoman hiu berjalan sekaligus menyusun juknisnya.
 - iv. Terkait pembangunan stock center selain dari P2O LIPI perlu mendapat masukan dari Pusriskel tentang kriteria lokasi: hidrooseanografi, kualitas perairan, recruitmen dan larva.
 - f. Edukasi dan Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi. Melakukan evaluasi RAN Hiu Pari, review RAN Hiu Paus, dengan metode TOC, dilaksanakan di Jakarta, WFh dengan Zoom meeting tanggal 30 Maret 2020. Hasilnya draft penyamaan persepsi tentang RAN hiu pari.
4. Realisasi Anggaran
- Anggaran untuk IKU ini adalah Rp 3.100.000.000 dengan realisasi keuangan dan fisik masing-masing : 1,78% (keuangan) dan 10% (fisik)
5. Rencana Aksi Triwulan II 2020
- a. Penyusunan Rekomendasi Perlindungan Jenis Ikan Terancam Punah
 - b. Pembahasan Penetapan Status Perlindungan
 - c. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
 - d. Rehabilitasi Habitat dan Pemulihan Populasi
 - e. Pengumpulan Data dan Informasi Populasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
 - f. Edukasi dan Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi

3.4. Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis terwujudnya Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Jumlah Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Saran dan Prasarana dan Dimanfaatkan, Jumlah masyarakat hukum adat, tradisional dan local di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungan komunitas, dan jumlah Kawasan pesisir yang rusak dan pulih kembali.

3.4.1. IKU 8 Jumlah Pulau-Pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan

Pulau-Pulau Kecil /Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan memiliki definisi:

1. Pulau-pulau Kecil yang dibangun sarana prasarananya

Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya adalah wilayah pesisir dan PPK/PPKT (khususnya PPKT berpenduduk) dimana dilakukan pengadaan sarana prasarana dasar misalnya dermaga apung, prasarana ekowisata dan sarana prasarana pendukung ekonomi produktif dan sarpras MHA (misalnya: alat selam, jukung, chest freezer, cool box, mesin tempel perahu, alat tangkap ikan ramah lingkungan dan sarana lainnya yang mendukung usaha ekonomi produktif).

Kegiatan bantuan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk PPKT merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang mandiri agar tidak mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan dibandingkan dengan pulau utamanya, sehingga diharapkan di dalam pemanfaatannya dapat dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

2. Pulau-pulau kecil / terluar yang dimanfaatkan

Pulau-pulau kecil / terluar yang dimanfaatkan adalah pulau-pulau kecil / terluar yang dilakukan fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan dokumen prasertipikat (hak atas tanah) dan fasilitasi perijinan pemanfaatannya.

Hak Atas Tanah adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Kriteria Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang akan disertipikatkan:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat untuk disertipikatkan atas nama Adat
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura)
6. PPKT yang potensial untuk menjadi kawasan konservasi.

7. PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat:

1. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Fasilitasi perizinan adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019).

Fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Teknik Menghitung IKU ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarana di wilayah Pesisir dan PPK
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi investasi perizinannya Satuan

Tabel Capaian IKU Jumlah Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana/Prasarananya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan

SS – 4		Terwujudnya Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
IKU – 8		Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	6	6					22		22	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Capaian IKU Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan adalah bersifat tahunan sehingga belum dapat diukur pada Triwulan I Tahun 2020.

Capaian IKU ini dijabarkan oleh masing-masing kegiatan berikut dibawah ini:

a. Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya

Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penghitungan dilakukan secara kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Target tahun 2016 sebesar 25 pulau mengalami penambahan 6 pulau pada tahun 2017 sehingga menjadi 31 pulau. Pada tahun 2018, target tetap berjumlah 31 pulau, pada tahun 2019 target ditetapkan sejumlah 6 pulau dan pada tahun 2020 bertambah 5 pulau.

Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi pada tahun 2020 ini dijelaskan pada table berikut:

Tabel 14. Target dan Realisasi Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya (pulau)

N o	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020		
		Targe t	Realisas i	Targe t	Realisas i	Targe t	Realisas i	
1	Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	31	34	6	6	5		

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya adalah wilayah pesisir dan PPK/PPKT (khususnya PPKT berpenduduk) dimana dilakukan pengadaan sarana prasarana dasar misalnya dermaga apung, prasarana ekowisata dan sarana prasarana pendukung ekonomi produktif dan sarpras MHA (misalnya: alat selam, jukung, chest freezer, cool box, mesin tempel perahu, alat tangkap ikan ramah lingkungan dan sarana lainnya yang mendukung usaha ekonomi produktif). Kegiatan bantuan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk PPKT merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang mandiri agar tidak mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan dibandingkan dengan pulau utamanya, sehingga diharapkan di dalam pemanfaatannya dapat dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Penentuan lokasi dan jenis bantuan sarana dan prasarana yang akan diberikan sangat tergantung pada kebutuhan masyarakat dan didukung oleh komitmen pemerintah daerah. Pemberian sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan yang sudah diberikan serta menyesuaikan rencana strategis yang sudah

disusun oleh pemerintah daerah Indikator Kinerja Utama merupakan IKU lanjutan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 target sejumlah 37 pulau, tahun 2018 target yang ditetapkan 31 lokasi dan tahun 2020 target yang ditetapkan berjumlah 6 lokasi.

Teknik menghitung pencapaian IKU ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan pembangunan infrastruktur dan/atau bantuan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil/terluar.

IKU ini terdiri dari pembangunan dermaga apung/sarana tambat labuh di 5 lokasi. Di samping itu juga untuk mendukung target jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan sarana usaha ekonomi produktif bagi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil di 30 lokasi sebagai komitmen pemerintah dalam pembangunan masyarakat di PPK/T.

1. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif.

Bantuan sarana ekonomi produktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bantuan tersebut merupakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Indikator keberhasilan penyaluran bantuan ekonomi produktif tersebut adalah i) Tersalurkannya bantuan ekonomi produktif tersebut tepat pada sasarannya; ii) Bantuan ekonomi produktif tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan untuk kegiatan usahanya. Sampai dengan TW I usulan yang telah diterima berasal dari Lokas PSPL Sorong, BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BKKPN Kupang dan BPSPL Makassar.

2. Pembangunan dermaga apung di 5 lokasi.

Pembangunan dermaga bertujuan untuk membangun prasarana dermaga sebagai sarana tambat labuh perahu nelayan dan tempat naik turunnya penumpang. Sampai dengan Triwulan I kegiatan pembangunan dermaga yang telah dilaksanakan adalah penyusunan Juknis sarpras dermaga apung TA 2020 dan proses perencanaan pembangunan dermaga sebagai berikut:

Tabel 15. Pembangunan dermaga apung di 5 lokasi

No	Lokasi	Capaian s.d TW I
1	Kota Bima	Masih menunggu proses perencanaan
2	Desa Pulau Papan Kab. Tojo Una Una	Masih menunggu proses perencanaan
3	Pantai Bentar Kab. Probolinggo	Masih menunggu proses perencanaan
4	Pulau Burung Lae, Kabupaten Sinjai	Masih menunggu proses perencanaan
5	Pulau Morotai, Kab. Pulau Morotai	Masih menunggu proses perencanaan

Dari realisasi yang ada, pelaksanaan jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya sampai dengan Triwulan I dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target tingkat jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya dihitung tahunan dan sampai dengan Triwulan I masih belum bisa dihitung;
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2020 lebih baik/meningkat dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2019 dikarenakan tidak ada luncuran kegiatan;
3. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2017-2020 adalah target jumlah pulau-pulau kecil yang dibangun sarana dan prasarana hingga tahun 2020 untuk Triwulan I masih belum bisa dibandingkan.
4. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah terhambatnya proses perencanaan dermaga apung dikarenakan wabah penyakit covid-19 yang melanda Indonesia.
5. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K. Sampai dengan Triwulan I, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan, iii) upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan untuk turut serta memonitoring pelaksanaan kegiatan.
6. Keberhasilan kegiatan pelaksanaan jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya akan mendukung capaian/keberhasilan pernyataan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
7. Realisasi anggaran pada TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi bulan Maret tahun 2020

No.	Komponen/Sub-Komponen	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1.	Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.399.900.000	5.340.600	0,03
2	Pembangunan Prasarana di Pulau-pulau Kecil/terluar	5.950.000.000	3.515.000	0,06
3	Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6.000.000.000	0	0
4	Pendampingan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil/terluar	819.500.000	88.844.414	10,84
5	Perencanaan Pembangunan Dermaga Apung Tahun 2021	900.000.000	0	0
6	Identifikasi Potensi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana di Pulau - Pulau	100.000.000	0	0

Rencana aksi kegiatan selanjutnya adalah survey perencanaan pembangunan dermaga/sarana tambat labuh di pesisir dan pulau-pulau kecil di 5 lokasi, identifikasi dan verifikasi usulan bantuan usaha ekonomi produktif.

b. Jumlah pulau-pulau kecil/terluar difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)

Indikator Kinerja Utama pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya memiliki target sejumlah 10 pulau kecil dengan pelaporannya bersifat tahunan. Upaya yang dilakukan untuk fasilitasi pemanfaatan pulau pulau kecil/terluar meliputi kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat dan fasilitasi perijinan pemanfaatannya. IKU ini dapat dicapai dengan teknik penghitungan sebagai berikut:

Σ Pulau Kecil dan Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat HAT + Σ Pulau Kecil dan Terluar yang terfasilitasi pemanfaatan dan investasinya

1. Jumlah pulau-pulau kecil/terluar difasilitasi sertifikasi hak atas tanahnya (pulau)

Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri

maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. HAT diproses dalam program penataan dan pemanfaatan PPK/T berupa hak pakai atau hak pengelolaan atas nama pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 17. Target dan Realisasi Jumlah pulau kecil / terluar yang difasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT)

No IK	Indikator Kinerja	Th.2018		Th.2019	Realisasi	Th.2020		Capaian (%)
		Target	Realisasi	Target		Target	Realisasi	
1	Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT) (pulau)	37	19	20	20	5		

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN.

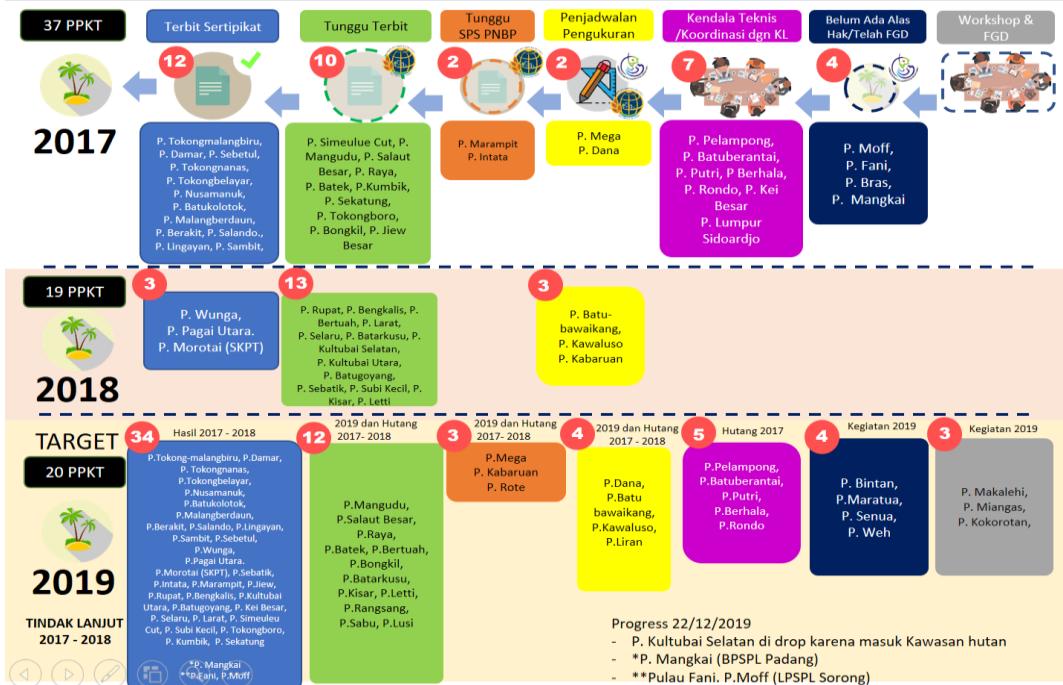
Mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertifikat meliputi : 1) Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN; 2) Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya; dan 4) Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya. Lokasi sertifikasi pada TA 2020 meliputi Pulau Miangas, Pulau Alor, Pulau Iyu kecil, Pulau Wetar dan Pulau Kakarotan.

Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T



Gambar 8. Tahapan proses pensertipikatan PPK/T

Pensertipikatan Hak Atas Tanah di Pulau-pulau Kecil/Terluar



2. Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi perizinannya (lokasi)

Fasilitasi perizinan adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km². Fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pulau-pulau Kecil dan perairan di sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi target untuk melakukan investasi. Beberapa pulau di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berinvestasi, utamanya adalah untuk kegiatan pariwisata akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan untuk kegiatan selain untuk wisata. Kegiatan pulau kecil dan terluar yang terfasilitasi pemanfaatan dan investasinya yang dilaksanakan pada TA 2020 berjumlah 5 lokasi dimana lokasi yang ada masih tentative dan bergantung dari pengajuan usulan dari investor. Output dari kegiatan ini adalah inventarisasi dan dokumen penatausahaan izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar dokumen fasilitasi investasi PPK/T dan penyusunan NSPK pengelolaan PPK/T.

Sampai dengan Triwulan I hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala BKPM tanggal 29 Januari 2020
2. Pertemuan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tanggal 21 Februari 2020
3. Monitoring Lapangan Evaluasi Perkembangan Pekerjaan Konstruksi KSP Pulau Nipa, Kota Batam tanggal 8-9 Maret 2020
4. Percepatan Perizinan Berusaha dengan Dilaksakannya Pendelegasian Perizinan Berusaha Ditjen PRL ke BKPM tanggal 11-13 Maret 2020
5. Rapat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko tanggal 26 Maret 2020
6. Finalisasi Ran Permen KP tentang Perencanaan Zonasi Kawasan Laut tanggal 10-11 Maret 2020

Dari realisasi yang ada, pelaksanaan jumlah pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya sampai dengan Triwulan I dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dihitung tahunan sehingga sampai dengan Triwulan I masih belum bisa dinilai;
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2020 sama apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2019;

3. Realisasi IKU ini dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2015-2020, terdapat perubahan target dari 37 lokasi (sesuai Renstra) menjadi 10 lokasi (sesuai perjanjian kinerja);
4. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah pelaksanaan kegiatan terhambat dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia. Solusi yang dilaksanakan adalah melakukan pengumpulan data sekunder dan pengumpulan informasi dari Dinas/masyarakat melalui vicon.
5. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K. Sampai dengan Triwulan I, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.
6. Keberhasilan kegiatan pelaksanaan jumlah pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya akan mendukung capaian/keberhasilan pernyataan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
7. Target dan realisasi keuangan dukungan kegiatan sertifikasi pulau disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 18. Target dan Realisasi Jumlah Pulau yang difasilitasi

No	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	Pembahasan Awal dan Pembentukan Tim Kerja	67.553.000	4.061.000	6,01
2	Koordinasi Regional Daerah	182.750.000	0	0
3	FGD dan Identifikasi Lahan Pulau-pulau Kecil	462.336.000	0	0
4	Dukungan Penerbitan Sertifikat Lahan PPK	287.361.500	51.579.200	5,63
5	Rapat Koordinasi Pembahasan NSPK terkait Hak Atas Tanah (HAT)	192.540.000	54.296.500	17,95
6	Sosialisasi NSPK Pengelolaan PPK/T	307.460.000	0	0
7	Penatausahaan izin dan Rekomendasi	1.710.000.000	0	0

	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan			
8	Pembahasan Awal dan Pembentukan Tim Kerja	67.553.000	4.061.000	6,01

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini telah terbit sebanyak 40 Sertipikat Hak Atas Tanah di 34 Pulau-pulau Kecil/Terluar sebagai berikut:

No.	Nama Pulau	Desa	Kec.	Kab	Prov	Nomor Seri	Jenis Hak	Nomor Sertipikat	Luas Tanah (m2)
1.	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kep. Riau	AAC602179	Hak Pakai	00004	7.700
2.	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kep. Riau	AAC602180	Hak Pakai	00005	1.195
3.	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	AAD296143	Hak Pakai	00002	3.750
4.	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	AAD296144	Hak Pakai	00003	2.197
5.	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palatak	Kep. Anambas	Kep. Riau	BK610200	Hak Pakai	00001	10.510
6.	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kep. Anambas	Kep. Riau	BK610208	Hak Pakai	00001	14.270
7.	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kep. Anambas	Kep. Riau	BK610209	Hak Pakai	00004	41.200
8.	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palatak	Kep. Anambas	Kep. Riau	BK610210	Hak Pakai	00001	12.143
9.	Pulau Wunga I	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumut	AAH938082	Hak Pakai	00006	9.919
	Pulau Wunga II	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumut	AAH938083	Hak Pakai	00007	3.786
	Pulau Wunga III	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumut	AAH938084	Hak Pakai	00008	50.300
10.	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kep. Mentawai	Sumbar	AAJ280644	Hak Pakai	00001	14.110
11.	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Kep. Riau	AAG741655	Hak Pakai	00099	1.918
12.	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Kaltim	AAC366348	Hak Pakai	00007	6.976
13.	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Kalitara	AAG686424	Hak Pakai	00019	12.000
14.	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemean	Toli-Toli	Sulteng	BW666154	Hak Pakai	00003	1.124

No.	Nama Pulau	Desa	Kec.	Kab	Prov	Nomor Seri	Jenis Hak	Nomor Sertipikat	Luas Tanah (m2)
15.	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampai Utara	Toli-Toli	Sulteng	AAC461901	Hak Pakai	00020	8.290
16.	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halimahera Tengah	Maluku Utara	BX484476	Hak Pakai	00001	117.000
17.	Pulau Intata	Kakorotan	Nanusa	Kep. Talaud	Sulut	AAD526070	Hak Pakai	00011	83.200
18.	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Sulut	AAD526071	Hak Pakai	00002	97.400
	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Sulut	AAD526072	Hak Pakai	00003	1.768
19.	Pulau Rupert	Tanjung Punak	Rupert Utara	Bengkalis	Riau	AAL469493	Hak Pakai	00011	17.060
20.	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Riau	AAL466118	Hak Pakai	00005	2.630
21.	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Maluku	AAI424040	Hak Pakai	00002	901
22.	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	AAI424037	Hak Pakai	00004	21.480
	Pulau Kultubai Utara II	Gomogomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	AAI424038	Hak Pakai	00001	15.040
23.	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan	Maluku Tenggara	Maluku	AAK907483	Hak Pakai	00001	77.900
24.	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Aceh	AAC565472	Hak Pakai	00002	11.530
25.	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Kep. Riau	AAC565472	Hak Pakai	00031	1.304
26.	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Kep. Riau	AAQ291551	Hak Pakai	00174	4.355
27.	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Kep. Riau	AAI027432	Hak Pakai	00091	8.964
28.	Pulau Fani	Reni	Kep. Ayau	Raja Ampat	Papua	AAB671926	Hak Pakai	00001	20.000
29.	Pulau Moff/Budd	Runi	Ayau	Raja Ampat	Papua	AAB671925	Hak Pakai	00001	10.000
30.	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kep. Anambas	Kep. Riau	AAG727963	Hak Pakai	00142	400
	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kep. Anambas	Kep.	AAG727964	Hak Pakai	00143	9.243

No.	Nama Pulau	Desa	Kec.	Kab	Prov	Nomor Seri	Jenis Hak	Nomor Sertipikat	Luas Tanah (m2)
					Riau				
31.	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kep. Tanimbar	Maluku		Hak Pakai		4.027
32.	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kep. Tanimbar	Maluku		Hak Pakai		14.460
33.	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kep. Talaud	Sulut	AAD526230	Hak pakai	00003	6.897
Bukan PPKT									
34.	Pulau Morotai	Daeo Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Maluku Utara	AAD612335	Hak Pakai	00007	52.200
35.	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Kep. Riau	AAI027432	Hak Pakai	00059	2.957
36.	Pulau Palatak	Piabung	Palatak	Anambas	Kep. Riau	AAG727965	Hak Pakai	00221	433

Rencana aksi kegiatan yang perlu dilaksanakan adalah pelaksanaan FGD sertifikasi hak atas tanah, fasilitasi perizinan, penyusunan NSPK.

3.4.2. IKU 9 Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019).

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.

Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Gambar 9. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Perkembangan kegiatan yang mendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2018 s/d Triwulan I (Komunitas)

SS – 2		Terwujudnya pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari, kuat dan sejahtera									
IKU – 2		Jumlah masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (komunitas)									
Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019*					Tahun 2019		Renstra KKP 2015-2019		Target Tahun 2020
TW IV	2018	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2019	Target PK 2019	% Realisasi Thd Target PK	Target 2019	% Capaian thd target Renstra	Jumlah Komunitas
5	5	5	5	5	100	-	5	140	0	n/a	4

Berikut adalah target capaian IKU Subdit MHA tahun 2020

IKU	Target			
	TW I	TW 2	TW 3	TW 4
IKU 1. Jumlah MHA yang di Fasilitasi Perlindungannya di Wilayah P4K (Komunitas)		1	1	1
IKU 2. Jumlah MHA yang di Fasilitasi Penguatannya (Komunitas)		1		
IKU 3. Jumlah Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi Perizinannya (Komunitas)				1
IKU 4. Jumlah MHA yang Dikuatkan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana MHA			4	1

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Subdit Masyarakat Hukum Adat tahun 2020 adalah a) Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat, b) Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat

Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal), c) Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup), Adapun target IKU jumlah masyarakat hukum adat yang di Fasilitasi Perlindungannya di Wilayah P4K tahun 2020 adalah sebanyak 3 Komunitas.

Rincian Target setiap Kegiatan yang mendukung IKU adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 5 Komunitas

Kegiatan ini bertujuan untuk Memfasilitasi penyusunan Draft SK Panitia MHA, Mengidentifikasi dan memetakan masyarakat hukum adat yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Menganalisis keberadaan komunitas MHA, hak-hak tradisionalnya, serta potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan dan pelestarian SDKP di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Lokasi identifikasi dan pemetaan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pengakuan dan perlindungan terdiri dari 5 Lokasi yaitu: 1). Kabupaten Seram Bagian Timur; 2). Kabupaten Kepulauan Tanimbar; 3). Kabupaten Tambrauw; 4). Kabupaten Lembata; dan 5) Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal) sebanyak 5 Komunitas

Tujuan Kegiatan diseminasi adalah Melakukan fasilitasi dalam rangka diseminasi (sosialisasi) hasil identifikasi dan pemetaan Masyarakat Hukum Adat di pesisir dan pulau-pulau kecil (Pendampingan Awal)

Lokasi Kegiatan Diseminasi: 1) Kab. Buru Selatan, 2) Kab. Maluku Tengah, 3). Kab. Seram Bagian Barat, 4) Kab. Seram Bagian Timur, dan 5) Kab. Tambrauw.

3. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) sebanyak 5 Komunitas

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan fasilitasi pertemuan dalam rangka konsultasi publik Draft SK/Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengakuan dan Perlindungan bagi MHA yang telah diverifikasi dan validasi keberadaannya; dan melakukan pengadaan bantuan stimulan bagi kegiatan MHA yang sudah ditetapkan melalui SK/Peraturan Bupati/Walikota

Lokasi Tindak Lanjut (Pendampingan MHA): 1) Kabupaten Maluku Barat Daya, 2) Kabupaten Buru Selatan, 3) Kabupaten Maluku Tengah, 4), Kabupaten Seram Bagian Barat, dan 5) Kab. Seram Bagian Timur

4. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan Target 5 Komunitas

Sehubungan dengan telah dilakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dipandang perlu melakukan analisa pengembangan usaha berbasis potensi kelautan dan perikanan setempat melalui kegiatan inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara terstruktur sehingga memudahkan pencarian informasi terkait dengan komunitas masyarakat hukum adat yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Lokasi kegiatan Inventarisasi bertempat di: 1) Kabupaten Sorong, 2)

Kabupaten Maluku Tengah, 3) Kabupaten Buton Selatan, 4) Kota Ambon, dan 5) Kabupaten Tanimbar.

5. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat dengan Target 2 Komunitas

Praktek yang berkembang di masyarakat bahwa semua aktivitas merupakan warisan dari leluhurnya. Mereka akan menjalankan semua aturan adat yang berlaku termasuk dalam semua aspek kehidupan. Di beberapa lokasi masyarakat hukum adat masih mempercayai bahwa bahasa tutur merupakan cara mereka menyampaikan semua aturan adat, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat hukum adat yang mendokumentasikan semua aturan tersebut.

Lokasi Peningkatan Kapasitas dilaksanakan di: 1) Masyarakat Hukum Adat Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 2) Masyarakat Hukum Adat Malaumkarta, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Kegiatan terkait IKU tersebut yang telah dilaksanakan pada triwulan I adalah:

1. Rapat Persiapan Identifikasi dan Pemetaan MHA yaitu sharing diskusi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pada tanggal 17 Februari 2020
2. Koordinasi fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur 23-27 Februari 2020
3. Koordinasi fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku 2-5 Maret 2020.
4. Untuk MHA yang difasilitasi penguatannya pada triwulan-1 ini belum ada yang terlaksana dikarenakan revisi POK kegiatan pendukung IKU tersebut baru keluar pada bulan Maret.

Dalam mencapai target IKU tersebut maka dilakukan kegiatan Identifikasi Masyarakat Lokal dalam Rangka Fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan dengan tujuan memfasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan ruang laut sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Lokasi kegiatan adalah di Pulau Maratua yang merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).

Kegiatan terkait IKU tersebut belum dilaksanakan pada triwulan I, adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Pembahasan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tentang Fasilitasi Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal bersama Biro Hukum dan Organisasi KKP pada tanggal 5 Februari 2020.

Tabel 20. Realisasi Keuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Tahun 2020

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di PPK	3.500.000.000	130.310.080	0,037
1.	Identifikasi dan penataan wilayah hukum adat di PPK	1.343.968.000	97.624.280	0,072
2.	Fasilitasi dan penguatan pranata adat di PPK	2.156.032.000	32.685.800	0,015

3.4.3. IKU 10 Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan)

Kawasan pesisir rusak adalah suatu kondisi menurunnya kualitas pesisir sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Hal ini dapat diakibatkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia.

Kawasan pesisir rusak yang pulih kembali adalah kawasan pesisir yang mengalami proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan restorasi pesisir, implementasi Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT), dan peningkatan ketangguhan yang dilakukan melalui upaya untuk pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik (seperti kegiatan penyadaran, sekolah pantai, dll) melalui peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga memenuhi ketentuan ketangguhan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem di wilayah pesisir yang telah pulih kembali dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung pantai, tempat melestarikan keanekaragaman hayati termasuk perikanan di dalamnya, ekowisata, dan wadah penyadaran masyarakat terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Teknik Menghitung IKU Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim
2. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi
3. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran
4. Jumlah kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan)

SS – 4		Terwujudnya Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
IKU – 10		Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	40	40					36			

Capaian IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan) pada Triwulan I Tahun 2020 merupakan IKU yang sama atau lanjutan IKU tahun sebelumnya, namun belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun terhadap tahun terakhir periode renstra, karena bersifat tahunan, serta baru dapat diukur pada triwulan IV atau akhir Tahun 2020.

IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan) terdiri dari :

1. Jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)
2. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran (Kawasan).
3. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)

Adapun kegiatan-kegiatan pada IKU ini akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (kawasan)

Jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

- a. **Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).** PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang PRPEP. Pada Tahun 2020 lokasi PRPEP akan dilaksanakan pada : i). Kab Probolinggo Provinsi Jawa Timur, ii) Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah, iii) Kab Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, iv) Kab Berau Provinsi Kalimantan Timur, v) Kab. Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, vi) Kab Pandeglang Provinsi Jawa Barat, vii) Kab Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Sampai dengan Triwulan I hasil pelaksanaan kegiatan PRPEP ini adalah sebagai berikut:

- Proses penandatanganan juknis penyaluran bantuan pemerintah pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir tahun 2020.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima dan Mengelola PRPEP yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati telah selesai dan dikirimkan ke Direktorat P4K.
- Surat Pernyataan Status Lahan yang ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Desa setempat telah selesai dan dikirimkan Direktorat P4K.
- Berkas kontrak untuk konsultan perencanaan telah disusun dan siap ditandatangani oleh PPK dan konsultan perencanaan.

- Telah dilaksanakan survei lokasi PRPEP di Kab Serdang Bedagai pada tanggal 26 – 28 Maret 2020



Gambar 10. Survei Lokasi PRPEP di Kab. Serdang Bedagai

- b. **Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Penanaman Mangrove).** Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (blue carbon). Salah satu ekosistem pendukung blue carbon adalah Mangrove. Selain itu, mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Pada tahun 2020 kegiatan ini akan dilaksanakan pada : i) Kab Lampung Timur Provinsi Lampung, ii) Kab Gresik Provinsi Jawa Timur, iii) Kab Jepara Provinsi Jawa Tengah, iv) Kab Bintan Provinsi Kepulauan Riau, v) Kab Berau Provinsi Kalimantan Timur, vi) Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, vii) Kota Ambon Provinsi Maluku.

Sampai dengan Triwulan I hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Proses penandatanganan juknis penyaluran bantuan pemerintah pembangunan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir tahun 2020.
- Identifikasi awal lokasi penanaman mangrove di 12 Kab/Kota melalui *Google Earth* seluas 200 Ha
- Telah dilaksanakan survei lokasi di Kab. Pematang Jaya (13 – 15 Februari 2020) dan Kab Probolinggo (12 Maret 2020)
- Koordinasi dengan UPT lingkup Ditjen PRL terkait usulan lokasi penanaman mangrove.



Gambar 11. Survei Lokasi Penanaman Mangrove di Kab. Probolinggo

c. Rehabilitasi Kerusakan Kawasan Pesisir melalui Pembangunan Struktur Hybrid di Kab. Indramayu dan Kab Pati

Sampai dengan Triwulan I hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Juknis Bantuan Pemerintah HE
- Koordinasi dengan Direktorat Jasa Kelautan dan PPN Kejawanan Cirebon sekaligus disinkronkan dengan kegiatan Dewi Bahari

Dari realisasi yang ada, pelaksanaan Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (kawasan) sampai dengan Triwulan I dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target IKU dihitung semesteran sehingga sampai dengan Triwulan I masih belum bisa dinilai.
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2020 lebih rendah apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2019 karena pada tahun 2019 beberapa kegiatan perencanaannya sudah dilakukan pada tahun 2018
3. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2017-2020 adalah Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi hingga tahun 2020 untuk Triwulan I masih belum bisa dibandingkan.
4. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah pelaksanaan kegiatan terhambat dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia sehingga proses survey lokasi dalam rangka perencanaan menjadi terhambat. Selain itu Masih menunggu proses Revisi DIPA terkait kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove
5. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K. Sampai dengan Triwulan I, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan, iii) upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan untuk turut serta memonitoring pelaksanaan kegiatan.
6. Keberhasilan kegiatan pelaksanaan Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi akan mendukung capaian/keberhasilan pernyataan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
7. Realisasi anggaran pada TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 22. realisasi bulan Maret tahun 2020

No	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu (Rp) lama	Realisasi		Sisa Anggaran
				(Rp.)	(%)	(Rp)
1.	2.365.009	Kawasan di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi	17.200.000.000	104.966.010	0,61	17.095.033.990

8. Rencana aksi kegiatan selanjutnya adalah survey lokasi dalam rangka perencanaan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, dan Rehabilitasi Kerusakan Kawasan Pesisir melalui Pembangunan Struktur Hybrid

2. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran (Kawasan)

Terdiri dari kegiatan Gerakan Cinta Laut (Gita Laut). Indikator Kinerja Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian untuk menjaga kelestarian laut, menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim, dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah khususnya sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari :

- Gerakan Bersih Pantai dan Laut pada : i) Kab Labuan Bajo, ii) Kab. Probolinggo, ii) Kab. Tidore.
- Jambore Pesisir di Kota Surabaya
- Penyediaan Perahu Pengangkut sampah di Kota Padang dan Kota Manado.
- Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang di PPKT di Pulau Weh dan Pulau Sebatik.

Sampai dengan Triwulan I hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan Aksi Nelayan Peduli Sampah, Underwater Clean Up, dan Penyadartahuan Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Labuan Bajo tanggal 3 – 6 Maret 2020 dalam Rangka Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).
- Telah dilaksanakan Kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut dalam rangka “Festival Pantai Bandar Segara” menyambut HUT Kab. Probolinggo 12 Maret 2020.



GBPL Labuan Bajo



GBPL Probolinggo

Dari realisasi yang ada, pelaksanaan kegiatan Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direstorasi Dalam Rangka Penanggulangan Pencemaran ini sampai dengan Triwulan I dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target Jumlah Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direstorasi Dalam Rangka Penanggulangan Pencemaran dihitung semesteran dan sampai dengan Triwulan I masih belum bisa dihitung;
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2020 sama jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2019.
3. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2017-2020 yaitu Jumlah Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direstorasi Dalam Rangka Penanggulangan Pencemaran hingga tahun 2020 untuk Triwulan I masih belum bisa dibandingkan.
4. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah pelaksanaan kegiatan terhambat dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia sehingga proses survey lokasi dalam rangka perencanaan menjadi terhambat.
5. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K. Sampai dengan Triwulan I, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan, iii) upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan untuk turut serta memonitoring pelaksanaan kegiatan.
6. Keberhasilan kegiatan pelaksanaan Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direstorasi Dalam Rangka Penanggulangan Pencemaran akan mendukung capaian/keberhasilan pernyataan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
7. Realisasi anggaran pada TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 23. realisasi bulan Maret tahun 2020

No	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu (Rp) lama	Realisasi		Sisa Anggaran
				(Rp.)	(%)	(Rp)
1.	2.365.010	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam Rangka Penanggulangan Pencemaran	6.600.000.000	324.409.567	4,92	6.332.719.033

Rencana aksi kegiatan selanjutnya adalah survey lokasi dalam rangka perencanaan Pembangunan TPS/PDU di PPKTdi 2 lokasi dan Perahu Pengangkut Sampah di 2 lokasi.

3. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)

Kegiatan ini meliputi:

1. Penyadartahuan terhadap bencana (3 lokasi).
2. Kawasan pesisir yang dibangun struktur mitigasi bencana (2 kawasan).
3. Kegiatan SPI di Pesisir dan PPK (3 lokasi).
4. Kawasan pesisir yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim (4 kawasan).

Dalam pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I mengalami kendala dalam pencapaian IKU dan kegiatan yang berlangsung tidak sesuai rencana. Pelaksanaan vegetasi alam dan buatan, PKPT sampai Penyadartahuan melalui SPI sampai dengan Triwulan I dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target vegetasi alam dan buatan dihitung tahunan, sampai dengan Triwulan I masih belum bisa dinilai;
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2020 sama apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2019, tahun 2018 dan tahun 2017;
3. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2015-2020 untuk Triwulan I tahun 2019 masih belum bisa dihitung sehingga belum bisa dibandingkan;
4. Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) Belum dimulainya kegiatan rona awal atau survey lokasi; 2) Perencanaan dari masing-masing kegiatan 3) Koordinasi lewat surat dari masing-masing instansi dan 4) Adanya kerjasama, dukungan dan kesiapan pihak-pihak terkait;

5. Hambatan yang ditemui sampai dengan Triwulan I adalah kegiatan yang terhambat dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia sehingga beberapa survey kegiatan ditunda sampai kondisi memungkinkan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan koordinasi melalui *video conference* (vicon)
6. Kegiatan Pelaksanaan Vegetasi Pantai akan dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu pada Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Penyadartahuan Terhadap Bencana yang akan dilaksanakan pada 3 lokasi, yaitu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
7. Pada Triwulan II tahun 2020 kegiatan Pelaksanaan Vegetasi Pantai akan mulai melanjutkan tahap lelang pengadaan barang/jasa dan persiapan serta pelaksanaan konstruksi.
8. Pada Triwulan II tahun 2020 akan dilaksanakan pula kegiatan Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dan yang diawali dengan Bimbingan Teknis tenaga pengajar pada awal bulan Juni 2020 dan Kegiatan Penyadartahuan Bencana yang dimulai dengan pengecekan lokasi kegiatan penyadartahuan di Bulan Juni 2020.
9. Realisasi anggaran pada TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 24. Realisasi bulan Maret tahun 2020

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Awal (Rp. 000)	Psgu Revisi (Rp. 000)	Realisasi thd Pagu Revisi		Sisa Anggaran (Rp. 000)
					Rp.000	%	
1.	2365.002.001.051	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	10.000.000	5.182.566	36.549	0,40	5.113.817
2	2365.002.001.052	Pengembangan Struktur Alami dan/atau Buatan untuk MBAPI	6.900.000	1.525.913	0	0	1.525.913
3	2365.002.001.053	Penyadartahuan MBAPI	3.000.000	2.456.521	204.194	2,23	2.252.327
TOTAL			19.900.000	9.165.000	240.743	2,63	8.892.057

3.5.Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan).

3.5.1. IKU 11 Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)

UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

1. Perencanaan tata ruang Laut nasional;
2. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. Perencanaan zonasi kawasan Laut.

Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019.

Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi. UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 27 ayat 3 Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Tata cara penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 23 sampai pasal 33).

Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan Kawasan Antarwilayah (KAW).

Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Kawasan Antarwilayah adalah kawasan perairan yang mencakup lebih dari satu provinsi yang berupa teluk, selat, dan laut.

Dokumen lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan adalah:

1. Dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) merupakan dokumen final Rencana Zonasi dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZ Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan.
2. Dokumen rencana zonasi KSN merupakan dokumen final yang disusun melalui tahapan: pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan dokumen awal, konsultasi publik, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik, dan penyusunan dokumen final.
3. Dokumen rencana zonasi KSNT merupakan dokumen final yang disusun melalui tahapan: pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dokumen awal, konsultasi publik, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik, dan penyusunan dokumen final.
4. Dokumen rencana zonasi KAW merupakan dokumen final yang disusun melalui tahapan: pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dokumen awal, konsultasi publik, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik, dan penyusunan dokumen final.

Adapun Teknik menghitung capaian IKU ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Propinsi yang memiliki dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen RZ
3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki Dokumen RZ
4. Perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan antarwilayah

Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi pada tahun 2020 ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)

SS – 5		Terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
IKU – 11		Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	38	38					43		4	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

1. Target IKU Jumlah lokasi Kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan Tahun 2020, dapat dilihat pada table berikut:

Target IKU pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET IKU (%)
1	Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut	6
2	Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan (Kawasan)	28
3	Jumlah Propinsi yang Memiliki Rencana Zonasi ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan	13

2. Capaian IKU Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan pada table di atas belum dapat menginformasikan capaian DJPRL, karena target pencapaian indicator selama satu tahun anggaran.
3. Perkembangan kegiatan untuk mencapai target dapat disampaikan di poin-poin berikut.
 1. **Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan antarwilayah.**
Target Lokasi Penyusunan Rencana Zonasi KAW dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 26. Capaian 2019 dan Target 2020

No.	Kegiatan	Target 2019	Target 2020
1.	Dokumen Final Rencana Zonasi KAW	4	6

Pada tabel di atas menginformasikan bahwa adanya perbedaan antara lokasi tahun 2019 dengan 2020 dikarenakan adanya perbedaan anggaran, tetapi beban yang diperoleh pada tahun 2020 menjadi lebih berat karena masih menindaklanjuti dokumen final di tahun sebelumnya untuk menjadi perpres di kawasan yang kemajuannya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 27. Tabel Kemajuan Tindak Lanjut Dokumen Final RZ KAW Tahun 2017-2019.

No.	Kawasan Antar Wilayah (KAW)	Kemajuan Penyusunan Kawasan Antar Wilayah (Pada Triwulan II Tahun 2019)
	2017	
1.	Selat Makassar	Proses Pengundangan ranperpres (sudah dimeja Presdien)
2.	Laut Jawa	Proses Pengundangan Ranperpres
	2018	
3.	Teluk Tomini	Rapat Pleno II
4.	Laut Natuna-Natuna Utara	Rapat Pleno II
5.	Laut Sulawesi	Rapat Pleno II
	2019	
6.	Laut Maluku	Dokumen Final dan Draft Ranperpres
7.	Selat Malaka	Dokumen Final dan Draft Ranperpres
8.	Teluk Bone	Penyusunan Dokumen Final dan Drafting Ranprepres
9.	Laut Flores	Dokumen Final dan Draft Ran prepres

Teknik menghitung indikator ini Jumlah Kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi dan kemajuan setiap lokasi sampai dengan triwulan I sampai dengan pengumpulan dan pengolahan data.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

- Penyusunan TOR dan RAB
- Pengumpulan Data RZ KAW di BMKG pada tanggal 8 Januari 2020
- Pengumpulan Data RZ KAW di Kemen. ATR/BPN pada tanggal 14 Januari 2020
- Pengumpulan Data RZ KAW di Pushidros TNI AL dan P2O LIPI pada tanggal 16 Januari 2020
- Pengumpulan Data RZ KAW di LAPAN pada tanggal 17 Januari 2020
- Pengumpulan Data RZ KAW di PPGL Bandung pada tanggal 3-4 Februari 2020
- FGD RZ KAW Tema Oseanografi, Ekosistem Pesisir, Potensi Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya serta Rencana Pengembangan Pariwisata pada tanggal 5 Februari 2020
- FGD RZ KAW Tema Batas Maritim, Wilayah Pertahanan, Kepelabuhanan, Alur Pelayaran, dan Potensi Ekonomi Pengembangan Ekonomi Kelautan pada tanggal 6 Februari 2020
- FGD RZ KAW Tema Potensi dan Ancaman Bencana di Laut, Potensi Pengembangan Geologi Kelautan, Rencana Pengembangan Pertambangan Migas dan Minerba, Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, dan Rencana Pengembangan Alur Kabel Bawah Laut pada tanggal 7 Februari 2020
- Rapat Klarifikasi Rperpres RZ KAW Laut Jawa dan Selat Makassar dengan Kemen. ESDM pada tanggal 21 Februari 2020
- FGD Daerah RZ KAW Laut Bali di Bali pada tanggal 26 Februari 2020

2. Jumlah Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki dokumen RZ dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut RZKSN

Target Lokasi Penyusunan Rencana Zonasi Di KSN dan KSNT dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 28. Capaian 2019 dan Target 2020

No.	Indikator/Kegiatan	Capaian 2019	Target 2020
1.	Dokumen Final Rencana Zonasi KSN	5	5
2.	Dokumen Final Rencana Zonasi KSNT	16	25
3.	Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan	-	3

Tabel di atas menginformasikan bahwa adanya kegiatan baru di tahun 2020 penyusunan rencana aksi pengelolaan untuk dokumen perencanaan yang sudah dilegalisasi, selain itu ada perbedaan antara lokasi tahun 2019 dengan 2020 dikarenakan adanya perbedaan anggaran, tetapi beban yang diperoleh pada tahun 2020 menjadi lebih berat karena masih menindaklanjuti dokumen final di tahun sebelumnya untuk menjadi Perpres KSN dan Permen KP KSNT yang kemajuannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 29. Kemajuan Tindaklanjuti Dokumen Final RZ KSN Tahun 2017-2019

No.	Kawasan Strategis Nasional	Kemajuan Penyusunan RZ KSN (Pada Triwulan IV tahun 2019)
	2017	
1.	Batam Bintan Karimun (BBK)	Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi (Kemenkumham)
2.	Jabodetabek-punjur	
	2018	
3.	Kemajuan Penyusunan RZ KSN (Pada Triwulan IV tahun 2019)	Pembahasan PAK -3
4.	Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedung Sepur) (Provinsi Jawa Tengah)	Pembahasan PAK 1
5.	Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Timur)	Rapat Tim Kecil dengan Kemenkumham
6.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Maminasata (Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar)	Pembahasan PAK 3
7.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima	SK MKP tentang PAK untuk pelaksanaan rapat

		pembahasan antar kementerian
8.	Kawasan Taman Nasional Komodo	Pleno II
	2019	
9.	Laut Flores	Dokumen Final dan Draft Ran prepres
10.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung	
11.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	
12.	Kawasan Biak (Papua);	
13.	Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Papua Barat);	
14.	Penyusunan Rencana Zonasi Serbagita	

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 14 KSN yang masih ditindaklanjuti untuk menjadi Perpres, dimana kebutuhan alokasi anggaran tersebut belum ada karena kegiatan ini tidak masuk dalam indikator kinerja, sama halnya dengan tindak lanjut penyusunan rencana zonasi KSNT. Kemajuan penyusunan rencana zonasi KSNT dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 30. Kemajuan Tindak Lanjut Dokumen Final RZ KSNT Tahun 2017-2019

No.	Kawasan Strategis Nasional	Kemajuan Penyusunan RZ KSN (Pada Triwulan III tahun 2019)
	2015	
1.	P. Nipa	Permen KP
2.	P. Pelampong	
	2017	
3.	P. Senoa	Permen KP
4.	P. Maratua	Permen KP
5.	P. Sambit	
	2018	

6.	P. Mangkai	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
7.	P. Tokongmalangbiru	
8.	P. Tokongbelayar	
9	P. Tokongnanas	
10.	P. Damar	
11.	P. Raya	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
12.	P. Rusa	
13.	P. Batumandi	Perbaikan Ranpermen RZ KSNT
14.	P. Rupert	
15.	P. Bengkalis	
16.	P. Rangsang	
17.	P. Selaru	Dokumen Final RZ KSNT dan Draf Permen KSN
18.	P. Batarkusu	
19.	P. Asutubun	
20.	P. Sebatik	Perbaikan Ranpermen RZ KSNT
21.	Karang Unarang	
22.	P. Dolangan	Dokumen Final RZ KSNT dan Draf Permen KSN
23.	P. Solando	
24.	P. Lingayan	
	2019	
25.	P. Moff/Budd (Papua Barat)	KP2 dan Penyus. Dok. Final
26.	P. Fani (Papua barat)	KP2 dan Penyus. Dok. Final
27.	P. Kawiyo (Sulut)	KP1, KP2 dan Penyus. Dok. Final
28.	P. Kawaluso (Sulut)	KP1, KP2 dan Penyus. Dok. Final

29.	P. Marore (Sulut)	KP1, KP2 dan Penyus. Dok. Final
30.	P. Batu Bawaikang (Sulut)	KP1, KP2 dan Penyus. Dok. Final
31.	P. Rote (NTT)	Survey Lapangan, KP1, KP2 dan Penyus Dok. Final
32.	P. Ndana (NTT)	Survey Lapangan, KP1, KP2 dan Penyus Dok. Final
33.	P. Pagai Utara	Survey Lapangan, KP1, KP2 dan Penyus Dok. Final
34.	P. Niau	Survey Lapangan, KP1, KP2 dan Penyus Dok. Final
35.	P. Sibaru-Baru	Survey Lapangan, KP1, KP2 dan Penyus Dok. Final
36.	P. Weh (Aceh)	Survey Lapangan, KP1, KP2 dan Penyus Dok. Final
37.	P. Rondo (Aceh)	Survey Lapangan, KP1, KP2 dan Penyus Dok. Final
38.	P. Batebelah (Aceh)	KP1, KP2 dan Penyus. Dok. Final
39.	P. Enggano	KP1, KP2 dan Penyus. Dok. Final
40	P. Mega	KP1, KP2 dan Penyus. Dok. Final

Tindakan lanjut penyusunan Rencana Zonasi KSNT untuk menjadi Permen KP dipermudah dengan melakukan cluster sesuai dengan lokasi administrasi dan letak geografisnya, sehingga sampai saat ini sudah ada 5 KSNT yang menjadi Permen KP Rencana Zonasi KSNT

Teknik menghitung indikator ini menjumlahkan :

1. Lokasi KSN yang memiliki dokumen rencana zonasi.

Laporan Kinerja Triwulan 1 - Direktorat Perencanaan Ruang Laut Tahun Anggaran 2020

2. Lokasi PPKT yang memiliki dokumen rencana zonasi KSNT, dan

3. Lokasi PPKT yang memiliki dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut KSNT.

Kemajuan setiap lokasi sampai dengan triwulan 1 sampai dengan pengumpulan dan pengolahan data.

3. Penyusunan Rencana Zonasi di KSN
 - TOR dan RAB

- Tindaklanjuti 2019
- Perbaikan Ranperpres RZ KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita di Jakarta, 3 Januari 2020
- Rperpres RZ KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita Masuk Tahap Pembahasan PAK di Jakarta, 9 Januari 2020.
- PAK ke-2 Rperpres RZ KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita, KKP menyiapkan SK PAK untuk Tahun 2020 di Jakarta, 30 Januari 2020.
- Percepatan penyelesaian RZ KSN, KKP bahas Rperpres RZ KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat di Jakarta, 18 Februari 2020.
- Percepatan penyelesaian RZ KSN, KKP bahas Rperpres RZ KSN Kawasan Manado Bitung di Jakarta, 19 Februari 2020

4. Penyusunan Rencana Zonasi di KSNT

- TOR dan RAB
- RZ KSNT PPKT Tahun 2020, KKP bersinergi dengan BIG di Jakarta, 23 Januari 2020. Direktorat Perencanaan Ruang Laut-Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik-Badan Informasi Geospasial (BIG) mengadakan pertemuan guna membahas penyediaan data dan informasi geospasial untuk penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Tahun 2020.

3) **Jumlah Provinsi yang memiliki dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi di WP3K**

Pada Indikator iini pemerintah pusat mengawal apa yang dimanatkan oleh UndangUndang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun RZWP3K sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pedoman dalam penyusunan Rencana Zonasi WP3K Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 23 sampai pasal 33 menjelaskan proses penyusunan RZWP3K, yaitu : Pembentukan Kelompok Kerja, Pengumpulan dan pengolahan data, Konsultasi teknis peta dasar dan tematik, penyusunan dokumen awal, Konsultasi teknis dokumen awal, Konsultasi publik dokumen awal, Penyusunan dokumen antara, Konsultasi teknis dokumen antara, Konsultasi publik dokumen antara dan penyusunan dokumen final, Permohonan tanggapan dan/atau saran, Perbaikan hasil tanggapan dan/atau saran.

Target Lokasi pada indikator ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 31. Indikator Provinsi yang memiliki Dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi WP3K Capaian 2019 dan Target 2020

NO	Indikator/Kegiatan	Capaian 2019	Target 2020
1.	Pendampingan Penyusunan RZWP3K	12	3
2.	Pendampingan Evaluasi atau Peninjauan Kembali Perda RZWP3K	-	8
3.	Pendampingan Penyusunan Peraturan Perda RZWP3K	-	2

Pada tabel di atas menginformasikan bahwa adanya kegiatan baru di tahun 2020 Pendampingan Evaluasi atau Peninjauan Kembali Perda RZWP3K, Pendampingan Penyusunan Peraturan Turunan Perda RZWP3K. Hal ini dikarenakan sudah ada 24 Provinsi yang sudah memiliki Perda RZWP3K. Kemajuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 dari 13 Provinsi yang sudah ditargetkan antara lain :

Tabel 32. Kemajuan Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Dokumen Penyelenggaraan RZWP3K Tahun 2020

No.	Indikator/Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1.	Pendampingan Penyusunan RZWP3K	Papua, Riau. DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Banten	- Asistensi Perbaikan Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi Riau pada 6-8 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau – Pekanbaru - Provinsi Papua Barat telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Papua Barat Tahun

			2019-2039 pada tanggal 31 Desember 2019.
2.	Pendampingan Evaluasi atau Peninjauan Kembali Perda RZWP3K	Jawa Timur, Sulut dan Sulteng	
3.	Pendampingan Penyusunan Peraturan Turunan Perda RZWP3K	DIY dan Sumut	

Pada tabel diatas kemajuan Indikator ini dari 13 Provinsi baru 2 Provinsi yang sudah melaksanakan kegiatan pada triwulan 1 tahun 2020.

4. Kendala dan Solusi

Kendala : Anggaran IKU Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan) tidak sesuai dengan amanat yang dibeban ke Dit. Perencanaan Ruang Laut, diantaranya : Rencana Zonasi KSNT (PPKT) di 15 lokasi, Rencana Zonasi KSN di 5 Lokasi, Rencana Zonasi KAW di 4 lokasi, pemberian tanggapan saran Rencana Zonasi WP3K di 12 lokasi, Penyusunan Dokumen Pendukung Perizinan.

Solusi: Penyusunan Dokumen Perencanaan perlu memperhitungkan dokumen perencanaan ditahun sebelumnya agar dapat masuk dalam system penganggaran.

5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran IKU Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan) sampai dengan bulan Maret (TW I) Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.974.379.600 (10,61 %) dari total anggaran Rp. 18.602.500.000,-. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Realisasi Anggaran IKU Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)

No.	Perencanaan Ruang Laut	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%Realisasi
1.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana	5,765,000,000	605,310,000	5,159,690,000	10,50%

	Aksi Pengelolaan Ruang Laut				
2.	Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	9,937,500,000	1,072,200,30	8,865,299,700	10,79%
3.	Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi	2,900,000,000	296,869,300	2,603,130,700	10,24

6. Rencana Aksi Triwulan II 2020

- a. Menyusun dokumen awal dan konsultasi public (RZKAW, KSN dan KSNT).
- b. Pendampingan penyusunan rencana zonasi di 6 Provinsi dan terlaksananya Rapat Koordinasi untuk mempercepat tersusunya peraturan Turunan Perda RZWP3K dan Perda RZWP3K di 10 Provinsi.
- c.

3.6. Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis terwujudnya Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab Ditjen PRL , Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab Ditjen PRL.

3.6.1. IKU 12 Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (level)

Sejak tahun 2017, IKU ini ada berkaitan dengan program pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan.

SKPT merupakan perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 Presiden RI yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama sektor kelautan dan perikanan di wilayah pulau-pulau terluar.

Pembangunan SKPT ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan terintegrasi di SKPT ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang kedepan mampu melakukan ekspor.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan konstruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku Barat Daya).

Kriteria yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pembangunan SKPT meliputi aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial dan lingkungan sebagaimana disajikan pada **Tabel 9** dengan pengukuran kemandirian SKPT yang disajikan pada **Tabel 10**.

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri ini diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, laporan), data sekunder, dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya, untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrumen penilaian status SKPT yang mandiri.

Data dasar tingkat kemandirian SKPT berasal dari hasil pengukuran tingkat kemandirian pulau-pulau kecil pada tahun 2017. Pada tahun 2019, target tingkat kemandirian SKPT DJPRL adalah level 4 yang berasal dari tingkat kemandirian SKPT Mentawai, Morotai, Talaud, dan Moa.

Capaian IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL tahun 2017 - 2018 disajikan pada **Tabel 11**. Target dan capaian IKU Tingkat kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2019 disajikan pada **Tabel 12**.

Tabel 34. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
1. Sarana perikanan tangkap dan pengolahan (meliputi <i>pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat tangkap perikanan, cold storage, ABF, pabrik es, tempat pelelangan, APL</i>); 2. Sarana perikanan budidaya dan pengolahan (meliputi <i>balai benih ikan, karamba jaring apung, alat pengering rumput laut, pabrik chip</i>); 3. Sarana jasa kelautan (meliputi <i>jetty apung, tracking mangrove, mooring buoy, homestay</i>); 4. Sarana pengelola SKPT (meliputi <i>kantor syahbandar, kantor karantina, kantor pengawasan, dan kantor beacukai</i>); dan 5. Sarana dan prasarana penunjang SKPT (meliputi <i>runway, jalan, listrik, air bersih, SPDN/AFMS, dan mobil pendingin</i>).	1. Peningkatan pendapatan nelayan/ pembudidaya; 2. Peningkatan produksi hasil perikanan; 3. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan; 4. Peningkatan ekspor hasil perikanan dan produk perikanan; dan 5. Akses kredit perbankan bagi nelayan/pembudi-daya.	1. Dokumen rencana induk (<i>master plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) SKPT; 2. Kebijakan perencanaan (RPJMD) dan anggaran (APBD) dukungan pengembangan SKPT; 3. Sumberdaya manusia dan lembaga pengelola SKPT; 4. Kelembagaan usaha nelayan serta kemitraan; dan 5. Sistem perijinan dan ekspor hasil perikanan.	1. Kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan berkualitas baik di lokasi SKPT; 2. Kegiatan perikanan yang ramah lingkungan di lokasi SKPT; 3. Pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lokasi SKPT; 4. Sistem pengelolaan limbah perikanan di PPI dan unit pengolahan nelayan (<i>waste management</i>) di lokasi SKPT; dan 5. Mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim di lokasi SKPT.

Tabel 35. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Tabel 36. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kemandirian SKPT

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2017	Realisasi 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	%	TARGET 2020
SKPT Talaud	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	100	Level 4
SKPT Morotai	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	100	Level 4
SKPT Mentawai	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	100	Level 4
SKPT Moa	-	Level 2	Level 3	Level 3	100	Level 3
Rata-rata nilai kemandirian SKPT Ditjen PRL	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	100	Level 4

Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2020

SS - 6		Terwujudnya Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL								
IKU – 12		Tingkat Kemandirian SKPT								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	4,0	4,0	-	-	-		4,0		4,0	

Target IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2020 adalah sama dengan Target IKU pada tahun 2019 yaitu pada status level 4. Capaian Tingkat Kemandirian SKPT pada triwulan I belum dapat diukur karena bersifat tahunan.

Perlu diketahui, secara keseluruhan capaian tingkat kemandirian SKPT yang dikelola oleh DJPRL pada tahun 2019 adalah Level 4 (Terkelola). Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 4, sedangkan capaiannya adalah 4,00 (100%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai.

Capaian IKU ini diperoleh dengan rata-rata penjumlahan penghitungan nilai kemandirian pada masing-masing SKPT dengan rincian yang disajikan pada **Tabel 38**.

Tabel 38. Hasil Penilaian Mandiri SKPT Tanggung Jawab DJPRL

Lokasi SKPT	Talaud	Morotai	Mentawai	Moa
Fisik	0,86	0,92	0,90	0,58
Produksi dan Ekonomi	0,75	0,92	0,77	0,42
Kelembagaan	0,79	0,90	0,86	0,41

Lingkungan	0,79	0,91	1.00	0,65
Penilaian Mandiri	0,80	0,91	0,88	0,51
Level	4	4	4	3
Rata-rata Penilaian Mandiri / Level		0,76 / 4 (Terkelola)		

Capaian /Progress IKU SKPT pada masing-masing lokasi dijabarkan sebagai berikut:

A. SKPT Talaud

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai tujuannya yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Untuk itu rangkaian proses kegiatan SKPT dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh mulai dari : pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaan, sosialisasi dan kerjasama, review dokumen perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana SKPT, peningkatan kapasitas masyarakat hingga konektivitas dengan pasar. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui Permen KP nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Target tingkat kemandirian SKPT Talaud tahun ini adalah Pra Mandiri 4 (Level IV), posisi saat ini, pembangunan sarana dan prasarana SKPT Talaud dilaksanakan di Desa Dalam, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud. Rangkaian kegiatan/kegiatan pendukung untuk mencapai tingkat kemandirian SKPT Talaud Tahun Anggaran 2020 meliputi:

1. Operasionalisasi Sekreatariat dan Pendampingan SKPT Talaud
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi
3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemasaran

Sampai dengan Triwulan I kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah

1. Penyusunan Juknis SKPT Talaud, tanggal 9 Januari 2020, pada bulan Februari 2020 telah tersusun Draft Juknis SKPT , saat ini dilakukan proses legalitas di Bagian Hukum Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
2. Pembahasan pengelolaan SKPT Talaud. Pembahasan ini dilakukan beberapa kali antara lain :
 - (i) Pertemuan antara Tim Pengelola SKPT Talaud dipimpin oleh Direktur Jasa Kelautan dengan anggota DPRD Talaud tanggal 14 Januari 2020. Hal yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain: penyelesaian permasalahan teknis terkait percepatan status lahan dan optimalisasi pengelolaan SKPT Talaud

- (ii) Rencana Pelatihan SKPT Talaud tanggal 9 Maret 2020, untuk membahas rencana pelaksanaan pelatihan Kapastas Koperasi dan Kapasitas Pemasaran

Saat ini, aktivitas nelayan tetap berlangsung walaupun dengan situasi yang tidak menentu dengan harga jual yang kurang optimal, dan proses produksi hasil perikanan pada pelabuhan SKPT masih berlangsung. Selain kegiatan tersebut, secara berkala dilakukan updating website SKPT Talaud <https://kkp.go.id/Talaud>, serta media social lainnya, baik data maupun aktivitas kegiatan yang sedang berlangsung.

Rencana Aksi Triwulan II 2020

Pada Triwulan II, terdapat penyesuaian anggaran dan kegiatan akibat adanya pandemic Covid 19. Fokus kegiatan SKPT ditujukan untuk pendampingan kelompok rutin pengelolaan SKPT oleh Tim SKPT baik pusat maupun oleh Field Manager di lapangan, sehingga proses produksi SKPT Talaud yang telah dirintis masih dapat terus berjalan pada situasi ini. Selain itu dilakukan penyelesaian terkait hasil evaluasi dan monitoring oleh Tim BPK maupun Itjen KKP. Semula direncanakan dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas koperasi dan pelatihan kapasitas pemasaran, namun mengingat penyesuaian anggaran dan kegiatan tersebut diatas, kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan pada Triwulan III.

B. SKPT Morotai

Hasil penilaian efektifitas pengelolaan SKPT Kabupaten Pulau Morotai sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39. Penilaian status level pengelolaan SKPT Morotai

	Th 2017	Th 2018	Th. 2019	Th. 2020
Kriteria	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 4	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	0,87	0,89	0,92	
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,75	0,80	0,92	
Aspek Kelembagaan	0,89	0,90	0,90	
Aspek Sosial dan Lingkungan	0,83	0,88	0,91	
Nilai Rata-Rata	0,84	0,87	0,91	

STATUS SKPT : Pra Mandiri 4

Target tingkat kemandirian SKPT Morotai tahun 2020 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola). Pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan di Desa Daeco

Majiko, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Rangkaian kegiatan/kegiatan pendukung untuk mencapai tingkat kemandirian SKPT Morotai sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan pembangunan SKPT Hibah Jepang tanggal 4 Maret 2020
2. Rapat Pembahasan Design ICS SKPT Morotai tanggal 9 dan 10 Maret 2020
3. Koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan SKPT Hibah Jepang tanggal 17 Maret 2020.

Dalam pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I tidak mengalami kendala dalam pencapaian IKU dan kegiatan berlangsung sesuai rencana. Pelaksanaan SKPT Morotai sampai dengan Triwulan I dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target tingkat kemandirian SKPT Morotai dihitung tahunan, sampai dengan Triwulan I masih belum bisa dinilai;
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2020 sama apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2019, tahun 2018 dan tahun 2017;
3. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2015-2020 adalah terkelolanya SKPT Morotai yang Mandiri dengan target tahun 2020 Pra Mandiri 4, namun demikian untuk Triwulan I tahun 2019 masih belum bisa dihitung sehingga belum bisa dibandingkan;
4. Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) Ketersediaan anggaran; 2) Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan SKPT Morotai; 3) Faktor cuaca yang mendukung; 4) Adanya kerjasama, dukungan dan kesiapan pihak-pihak terkait; 5) Setiap tahap kegiatan dikawal dengan baik oleh penanggungjawab kegiatan;
5. Hambatan yang ditemui sampai dengan Triwulan I adalah kegiatan yang terhambat dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia sehingga beberapa survey kegiatan ditunda sampai kondisi memungkinkan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan koordinasi melalui video conference (vicon)
6. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam kegiatan SKPT Morotai; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan SKPT merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan fasilitas sekretariat, kendaraan operasional dll yang dimiliki oleh Dit. P4K. Sampai dengan Triwulan I, efisiensi penggunaan SDM dilakukan dengan melibatkan personil sekretariat di SKPT Morotai.
7. Keberhasilan kegiatan SKPT akan mendukung capaian/keberhasilan pernyataan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
8. Pagu dukungan kegiatan SKPT Morotai adalah Rp 12.070.000.000,000 dengan rincian dan realisasi keuangan per Desember sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 40. Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan SKPT Morotai

No	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Kab. Morotai yang mandiri	2.070.000.000	1.079.331.297	5,21
1.	Operasional Sekretariat dan Teknis Pembangunan SKPT Morotai	1.427.500.000	58.819.397	4,12
2.	Koordinasi dan Pengawasan	642.500.000	49.111.900	7,64

9. Rencana aksi yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Finalisasi Perencanaan SKPT Morotai
- Penyelesaian Pelelangan SKPT Morotai

C. SKPT Mentawai

1. Target tingkat kemandirian SKPT Mentawai dihitung tahunan, sampai dengan Triwulan I masih belum bisa dinilai;
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2020 sama apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2019, tahun 2018 dan tahun 2017;
3. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2015-2020 adalah terkelolanya SKPT Mentawai yang Mandiri dengan target tahun 2020 Pra Mandiri 4, namun demikian untuk Triwulan I tahun 2020 masih belum bisa dihitung sehingga belum bisa dibandingkan;
4. Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) Ketersediaan anggaran; 2) Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan SKPT Mentawai; 3) Faktor cuaca yang mendukung; 4) Adanya kerjasama, dukungan dan kesiapan pihak-pihak terkait; 5) Setiap tahap kegiatan dikawal dengan baik oleh penanggungjawab kegiatan;
5. Hambatan yang ditemui sampai dengan Triwulan I adalah kegiatan yang terhambat dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia sehingga beberapa survey kegiatan ditunda sampai kondisi memungkinkan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan koordinasi melalui *video conference* (vicon)
6. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPT Mentawai pada tanggal 16 – 20 Maret 2020, dalam rangka pertemuan koordinasi dengan Koperasi Amanah Mentawai, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Kelompok penerima bantuan program SKPT Mentawai, Sekretariat SKPT Mentawai dan Penyuluh Perikanan.

- Kegiatan Pertemuan dengan Ketua Koperasi Amanah Mentawai dilakukan dalam rangka menindaklanjuti permasalahan operasional kapal ikan 5 GT yang hingga saat ini terkendala operasionalnya (biaya melaut).
 - Pertemuan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian operasional kapal.
7. Realisasi anggaran ada sebesar 6% dari Rp 1.800.000.000 dengan realisasi fisik sebesar 10%.
 8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2020, yaitu
 - a. Melakukan Koordinasi Monev dan Pendampingan
 - b. Operasional Sekretariat dan Pendampingan

D. SKPT MOA

Pada tahun 2019, pembangunan SKPT Moa ditargetkan mencapai tingkat kemandirian level 3 (terbangun) atau meningkat 1 tingkat dari target tingkat kemandirian pada tahun sebelumnya yaitu level 2 (Pra Mandiri 2). Untuk menuju tingkat kemandirian SKPT Moa pada level 3, disusun dokumen Perencanaan DED Pasar dan Pelabuhan oleh pihak ke-3, dimana sampai pada triwulan-1 2020 belum selesai.

Sedangkan pada tahun 2020 ditergetkan tingkat kemandirian level 4 tidak mungkin terlaksana dikarenakan sampai pada triwulan I belum dilelangkan untuk mendukung terbangunnya sarana prasarana SKPT Moa antara lain :

- Penyusunan Dokumen Lingkungan SKPT Moa
- Pembangunan Pasar Ikan Higienis Tiakur (tahun jamak).
- Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar Ikan Tiakur
- Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tiakur (tahun jamak)
- Pengawasan Pembangunan Pasar Ikan Higienis Tiakur (tahun Jamak)
- Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tiakur (tahun jamak) Selain itu anggaran APBN untuk mendukung kegiatan ini di blokir dan anggaran penyusunan dokumen perencanaan dari dana hibah belum ada di DIPA dit. PRL, kemajuannya sampai Triwulan 1 masih dalam tahap pengajuan revisi.

Realisasi anggaran ada sebesar 0 % dari Rp 2.000.000.000.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2020, yaitu menindaklanjuti revisi DIPA pembukaan blokir anggaran APBN, mengadakan lelang untuk pembangunan PPI dan Pasar di Tiakur, sehingga tingkat kemandirian level 4 direncanakan tercapai pada tahun 2021.

3.7. Sasaran Strategis 7 Tersalurkannya Bantuan Pemerintah Ditjen PRL yang Tepat Sasaran

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Tersalurkannya Bantuan Pemerintah Ditjen PRL yang Tepat Sasaran , Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Efektifitas Bantuan Pemerintah Ditjen PRL.

3.7.1. IKU 13 Efektifitas Bantuan Pemerintah Ditjen PRL (%)

Nilai Kesesuaian merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi penyaluran bantuan pemerintah oleh Ditjen PRL untuk pemerintah daerah atau masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah berdasarkan kesesuaian kebutuhan, sasaran, kontrak (spesifikasi, jumlah, dan waktu), dan infrastruktur pendukung.

Nilai kesesuaian bantuan pemerintah merupakan IKU baru pada tahun 2019 dengan target nilai kesesuaian bantuan pemerintah sebesar 87,5% yang berarti minimal 87,5% bantuan pemerintah yang disalurkan kepada pemerintah daerah/masyarakat telah sesuai kebutuhan, sasaran, kontrak, dan infrastruktur pendukung dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan untuk mengukur implementasi dari penyaluran bantuan pemerintah lingkup Ditjen PRL. Pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengadaaan tahun 2019 terhadap kesesuaian: 1) kebutuhan; 2) sarana dan prasarana; 3) sasaran; dan 4) pelaporan dan pemanfaatan.

Realisasi Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PRL Tahun 2019 adalah sebesar 89,58 dengan nilai capaian sebesar 102,37 % sudah melebihi target PK Tahun 2019. Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 87,5, sedangkan capaiannya adalah 89,58 (102,37%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.

Target Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PRL Tahun 2020 sama dengan Target pada Tahun 2019, yakni 87,5%, dan untuk realisasinya pada TW I belum dapat dihitung karena bersifat tahunan.

Adapun progress kegiatan Efektifitas Bantuan Pemerintah Ditjen PRL pada Triwulan I adalah telah tersusun dan ditanganinya Juknis Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

1. Perdirjen PRL No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis PUGAR
2. Perdirjen PRL No. 2 Tahun 2020 tentang BP Wisata Bahari dan BMKT
3. Perdirjen PRL No. 3 Tahun 2020 tentang Juknis BP Konservasi
4. Perdirjen PRL No. 4 Tahun 2020 tentang Juknis BP Biofarmakologi
5. Perdirjen PRL No. 5 Tahun 2020 tentang Juknis Sarana dan Prasarana di P3K.

Tabel 41. Bantuan Pemerintah DJPRL 2019 dan 2020

Bantuan Pemerintah 2019 dan 2020			
No.	2019	2020	Keterangan
1.	PUGAR	Integrasi Lahan	Geomembran, sarana jalan, irigasi
2.	Jetty / Dermaga Apung	Sarana niaga garam	Rehab Gudang garam
3.	Bantuan Konservasi	Dermaga Apung	
		KOMPAK	Di 7 UPT, kecuali di LPSP Sorong (KOMPAK menggunakan akun 526115)
4.	-	Sarana perlindungan Jenis Ikan	BPSP Padang
5.	-	Sarpras mata pencaharian alternative di KKPN	BKKPN Kupang (TNP Anambas dan Laut Sawu)
6.	Bantuan Sarana Ekonomi Produktif	Sarana dan Prasarana ekonomi produktif di PPK/T	Di Pusat dan UPT
7.	PRPEP	-	
8.	Wisata Bahari	Wisata bahari	Bantuan sarana wisata bahari (alat selam, perahu) dan Bangunan ekowisata
9.	SKPT Talaud	-	
	IFM 1,5 Ton	-	
	Fasilitasi Air Bersih	-	
10.	SKPT Morotai	-	
11.	Sarana Pengolah Sampah di wilayah Pesisir	GITA Laut	alat press sampah, sarana pengangkut sampah
12.	Sarana dan Prasarana Masyarakat Hukum Adat	-	Tahun 2020 pakai akun 526115 (bukan banper)
13.	Struktur Hybrid	-	Tahun 2020 pakai akun 526115 (bukan banper)
14.	Biofarmakologi	Biofarmakologi	BPSP Padang dan Denpasar
15.	Mooring Buoy	-	
16.	SKPT Mentawai		
17.	SKPT Moa	Sepeda Motor di SKPT Moa	Kegiatan SKPT Moa masih diblokir
18.	-	PKPT	
19.	-	Greenbelt	Dalam rangka mitigasi bencana di Sulteng dan Sumbar

3.8. Sasaran Strategis 8 Tersedianya Kebijakan Lingkup Ditjen PRL yang Berkualitas

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Tersedianya Kebijakan Lingkup Ditjen PRL yang berkualitas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah Ditjen PRL.

3.8.1. IKU 14 Indeks efektifitas kebijakan pemerintah Ditjen PRL (indeks)

Efektifitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. Efektifitas kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh Ditjen PRL melalui penerbitan Peraturan Dirjen dan/atau Keputusan Dirjen dapat dilaksanakan dan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

Indeks efektifitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Ditjen PRL dapat diterima oleh stakeholders pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

Teknik Menghitung dilakukan melalui survey dengan prosedur sebagai berikut: (a) konsistensi nilai jawaban responden; (b) pemberian skor nilai skala (methods of summated ratings); (c) standarisasi skor nilai skala; (d) penetapan angka indeks, dengan besaran angka indeks bergerak dari '0' sampai dengan '1'; dan (e) analisis dan interpretasi nilai indeks.

Hasil kegiatan indeks efektivitas kebijakan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diperoleh setelah melalui beberapa tahapan yang meliputi inventarisasi kebijakan pengelolaan ruang laut, rapat koordinasi dengan unit kerja terkait, penyiapan kuesioner efektifitas kebijakan pemerintah Ditjen PRL 2019, pelaksanaan survey efektifitas kebijakan pemerintah, pengolahan data hasil survey, penyusunan laporan efektifitas kebijakan pemerintah, publikasi indeks efektifitas kebijakan pemerintah, dan pelaporan.

Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks efektifitas kebijakan pemerintah Ditjen PRL

SS – 8		Tersedianya Kebijakan Lingkup Ditjen PRL yang berkualitas								
IKU – 14		Indeks efektifitas kebijakan pemerintah Ditjen PRL (indeks)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	8,6	8,6					8,0			

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Kegiatan pendukung capaian kinerja pada triwulan I ini adalah melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan Direktorat teknis terkait inventarisasi kebijakan/peraturan yang sudah terimplementasi (minimal 6 bulan) yang akan diukur efektifitasnya,

Rencana aksi pada triwulan II akan mengadakan rapat pertemuan dengan Direktorat lingkup Ditjen PRL terkait pembahasan pelaksanaan kegiatan indeks efektifitas kebijakan pemerintah Ditjen PRL Tahun 2020 dalam menentukan kebijakan yang akan diukur efektifitasnya tahun 2020 serta penentuan kriteria dan jumlah responden.

3.10. Sasaran Strategis 9 Terwujudnya ASN Ditjen PRL yang Kompeten, Professional, dan Berintegritas

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya ASN Ditjen PRL yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Profesional ASN Ditjen PRL.

3.10.1. IKU 15 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu : Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2018 keseluruhan pegawai KKP dengan mengirim Nota Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Perilaku Tahun 2018 dan Penyusunan SKP Awal Tahun 2019 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di masing-masing Unit Kerja Eselon I, Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian KKP pada tanggal 29 s.d 30 April 2019 dengan mengundang perwakilan kepegawaian seluruh Unit Kerja di KKP;
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)

SS – 9		Terwujudnya ASN Ditjen PRL yang kompeten, professional, dan berintegritas								
IKU – 15		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 20	% Capaian thd target Renstra
	77,12	77,12					72		76	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>. Penilaian IP ASN baru diterapkan sebagai IKU KKP pada tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dengan periode tahun sebelumnya.

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 adalah 71, dengan capaiannya adalah 77,12 (108,62%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target. Sedangkan target IKU ini terhadap Renstra KKP adalah 81 capaiannya adalah (95,20%), sehingga target pada Renstra KKP tidak tercapai.

Target IKU pada Tahun 2020 adalah 72, capaian pada Triwulan I Tahun 2020 belum dapat diukur dan dibandingkan dengan TW I sebelumnya, karena IKU ini bersifat tahunan, baru dapat diukur pada Triwulan IV 2020.

Pada Triwulan I tahun 2020 diharapkan masing-masing unit kerja dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi ASN terutama pemenuhan diklat minimal 20 Jam pelatihan per tahun serta masing-masing pegawai melakukan updating data kepegawaian dan juga diharapkan masing-masing pegawai dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan dengan tugas belajar maupun ijin belajar.

Hambatan/Kendala pada pelaksanaan IKU ini adalah dengan adanya kegiatan yang terhambat dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia sehingga beberapa kegiatan ditunda sampai kondisi memungkinkan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan koordinasi melalui video conference (vicon)

3.11. Sasaran Strategis 10 Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL yang Handal dan Mudah Diakses

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL yang Handal dan Mudah Diakses, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL.

3.11.1. IKU 16 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Ditjen PRL (%)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Strategis Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Yang Handal Dan Mudah Diakses, yaitu: Persentase Unit Kerja Ditjen PRL Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar. Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Cara menghitung sebagai berikut: unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan dibandingkan dengan total unit kerja Ditjen PRL. Dalam penghitungan realisasi indikator kinerja ini, Ditjen PRL melakukan koordinasi dengan Setjen KKP khususnya PUSDATIN. Capaian penerapan sistem manajemen pengetahuan (MP) Triwulan I/2020 ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 44. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL

SS – 10		Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL yang Handal dan Mudah Diakses								
IKU – 16		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
58,64	91,46	91,46	65	83,93	120	-8,23	82	102,23	90	93,25

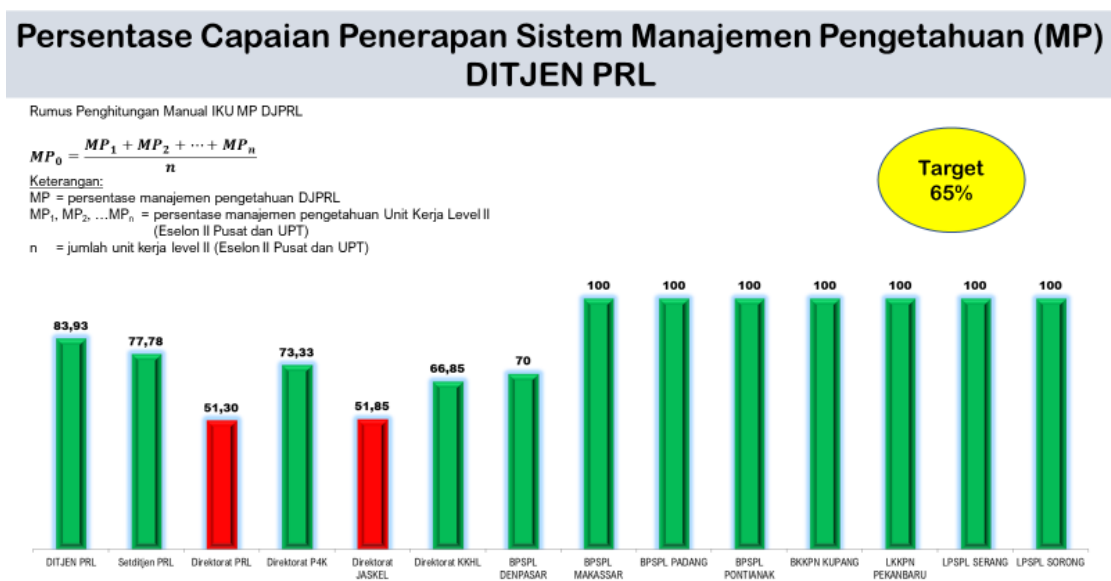
Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Capaian penerapan sistem manajemen pengetahuan triwulan I sebesar 83,93% terhadap Target Tahun 2020 (82%) adalah sebesar 102,23%, artinya capaian pada triwulan I sudah melampaui target tahunan, yang disebabkan karena sebagian besar pejabat dan para pelaksana lingkup Ditjen PRL telah tergabung dalam aplikasi Bitrix

dan aktif dalam *sharing* informasi. Capaian triwulan I dibandingkan dengan Target 2019 mengalami penurunan nilai sebesar 8,23%. Jika dibandingkan terhadap capaian tahun sebelumnya, secara umum pada triwulan I tahun 2020 ini mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan I Tahun 2019, nilai triwulan I 2020 lebih tinggi dibandingkan capaian/realisasi tahun 2019.

Dalam rangka pelaksanaan IKU Penerapan Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*), tahun 2020 maksimalnya keikutsertaan pejabat DJPRL dan staf sebagai user Bitrix24, maksimalnya keaktifan para pejabat DJPRL khususnya Satker UPT menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing secara berkala, semua Data dukung Dokumen Mandatory sudah di upload.

Berikut tabel rincian per Komponen pembentuk MP Ditjen PRL triwulan I tahun 2020



Gambar 12. Rincian per Komponen pembentuk MP Ditjen PRL triwulan I tahun 2020

Salah satu poin penting dalam penilaian manajemen pengetahuan adalah pimpinan eselon I dan II memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit kerja di bawahnya melalui aplikasi Sistem informasi Manajemen Pengetahuan berstandar (<https://kinerjakkp.bitrix24.com>) atas capaian/prestasi dalam mendukung kinerja KKP/Unit kerja eselon I/Unit kerja eselon II.

Pada lingkup Ditjen PRL Nilai Penerapan Manajemen Pengetahuan (MP) pada Tahun 2020 sudah optimal, namun, beberapa hal yang masih kurang optimal antara lain (i) Belum maksimalnya keaktifan user (para pejabat) menggunakan sistim informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing, (ii) Belum tercapainya target keikutsertaan staf sebagai user Bitrix24.

Di waktu mendatang, perlu adanya penyajian di level pimpinan dalam setiap kesempatan rapat yang di pimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan agar Bitrix KKP lebih *familiar* lagi minimal pada level II dan level III. Perlu dilakukan 1) penyampaian laporan capaian sistem informasi MP ke masing-masing unit kerja secara berkala sekaligus mendorong para pejabat untuk aktif menggunakan aplikasi Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing, 2) Pendataan staf yang belum registrasi sistem informasi Bitrix24;

Terdapat efisiensi sumberdaya terkait anggaran, bahwa dalam pencapaian target IKU ini tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini.

Rencana Triwulan II Tahun 2020: 1)penyampaian laporan capaian sistem informasi MP ke masing-masing unit kerja secara berkala sekaligus mendorong para pejabat untuk aktif menggunakan aplikasi Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing, 2)Pendataan staf yang belum registrasi sistem informasi Bitrix24; 3)Mengupload dokumen data dukung.

3.12. Sasaran Strategis 11 Terwujudnya Birokrasi Ditjen PRL yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Ditjen PRL yang Efektif, Efisien dan Berorientasi dan Layanan Prima , Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 6 (enam) indikator kinerja, yaitu Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL, Level Maturitas SPIP, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL, Jumlah inovasi pelayanan publik DJPRL (dokumen), Jumlah Unit Kerja Ditjen PRL berpredikat WBK (unit) dan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PRL.

3.12.1. IKU 17 Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL (nilai)

Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL

SS – 11		Terwujudnya Birokrasi Ditjen PRL yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima								
IKU – 17		Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra

	22,38 atau 95,23%	22,38 atau 95,23%					23			
--	-------------------------	----------------------	--	--	--	--	----	--	--	--

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Dalam rangka melakukan penilaian pencapaian kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PRL melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Metode penilaian dilakukan dengan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada triwulan I telah dilakukan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU 17, yakni :

- Telah terbentuk tim penilai pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PRL;
- Telah menyusun rencana aksi penyusunan PMPRB
- Telah dilakukan pertemuan awal dengan tim pembantu assesor terkait pengisian dan pengumpulan dokumen

Kendala dalam pencapaian kinerja yakni adanya rencana perubahan dalam LKE PMPRB yang hingga saat ini peraturan perubahan tersebut belum disahkan, sehingga dalam penyusunan menggunakan LKE PMPRB yang lama.

Solusi

- Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait dengan LKE PMPRB
- Melanjutkan pengumpulan bukti dukung pelaksanaan RB di lingkup DJPRL

Rencana Tindak Lanjut :

- Melakukan pertemuan dengan tim pembantu assesor pada tiap bidangnya untuk pengisian dan pengumpulan data dukung LKE PMPRB
- Berkoordinasi dengan tim RB KKP dan Inspektorat Jenderal

3.12.2. IKU 18 Level Maturitas SPI Ditjen PRL (level)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam tingkat maturitas dikenal 5 level mulai dari level 1 sampai level 5. Penghitungan dilakukan selama 1 tahun dimana indikator kinerja utama nilai maturitas merupakan indikator baru pada tahun 2017. Target tahun 2019 sebesar 3, yang berarti Ditjen PRL mempunyai target maturitas pada level 3. Untuk penghitungan nilai Maturitas SPIP dilakukan dengan Penilaian pendahuluan dilakukan melalui survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP dan Pengujian bukti berupa kuesioner lanjutan, wawancara,

analisis dokumen dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor dari BPKP dan Itjen KKP. Dari penghitungan tersebut, hasil penilaian dikeluarkan oleh tim assesor dari BPKP melalui Itjen KKP. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tabel 46. Capaian Indikator Kinerja Utama Level Maturitas SPIP

SS – 11		Terwujudnya Birokrasi Ditjen PRL yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima								
IKU – 18		Level Maturitas SPI Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	3,51	3,51					3		3	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Realisasi Pada tahun 2019, sebesar 3,51 (pembulatan dari 3.507 karena dalam kinerja terjadi pembulatan secara otomatis) terhadap Target triwulan III adalah sebesar 117%, artinya realisasi pada triwulan III dan IV sudah melampaui target tahun 2019. Jika dibandingkan terhadap capaian tahun sebelumnya, secara umum pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan sedikit dibandingkan akhir Tahun 2018. Realisasi tahun 2019 sebesar 3,51 terhadap Target PK 2019 (3) adalah sebesar 117%. Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 dan Renstra KKP adalah 3, sedangkan capaiannya adalah 3,51 (117%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai melebihi target.

Sedangkan pada Triwulan I tahun 2020, Target IKU sebesar 3, dengan capaian belum dapat diukur karena masih bersifat tahunan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 ini adalah:

Meningkatkan kualitas pengendalian Internal secara berkala. Mengingat masih banyaknya kelemahan dalam implementasi SPI lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai Ditjen PRL dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPI di masa yang akan datang. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut serta mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Analisis keberhasilan/Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja dan Data Dukung:

Capaian triwulan I tahun 2020 telah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung 2019 untuk bahan survey penghitungan. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah :

1. Pembahasan Penjaminan dan Penilaian Maturitas SPIP Ditjen PRL
2. Adanya Penyusunan Manajemen Resiko
3. Penyusunan Pelaporan Pengendalian SPIP
4. Pengendalian SPIP secara rutin dan berkala
5. Sudah ada SK Satgas SPIP lingkup Setditjen dan PRL
6. Rapat Pembahasan Rencana Kerja Satker lingkup Ditjen PRL

Analisis kegagalan/ Kendala Penghambat Capaian Kinerja

1. Berkas Penyelenggaraan SPIP belum dilengkapi
2. Pencatatan penyelenggaraan SPIP masih belum tepat waktu

Solusi yang telah dilakukan mengadakan rapat pembahasan SPIP secara berkala, melakukan pembinaan secara berkala, melakukan pembuatan laporan secara periodik. Adapun rekomendasi untuk pencapaian IKU adalah melakukan evaluasi atas daftar resiko secara berkala dan terdokumentasi dan melakukan komunikasi internal dan eksternal secara berkala.

Rencana Aksi Triwulan II 2020

Survey Penghitungan Maturitas dan Meningkatkan kualitas pengendalian internal secara berkala.

3.12.3. IKU 19 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL (nilai)

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai AKIP tahun 2019 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB untuk pelaksanaan AKIP tahun 2017. Penilaian berdasarkan indikator-indikator:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;
4. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%;
5. Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%.

Target dan Realisasi IKU Niai AKIP Ditjen PRL pada Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 47. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL Tahun 2020

SS – 11		Terwujudnya Birokrasi Ditjen PRL yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima								
IKU – 19		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	83,33	83,33					83			85

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL (nilai) pada Tahun 2020 belum dapat dihitung karena bersifat tahunan, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian Kinerja Tahun 2019 sesuai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP atas implementasi SAKIP di lingkungan KKP 2019 menjelaskan bahwa nilai Ditjen PRL sebesar 83,33 berasal dari komponen pembentuk perencanaan kinerja 24,95, pengukuran kinerja 21,65, pelaporan kinerja 12,46, evaluasi 7,63, dan capaian kinerja 16,54.

Perkembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Ditjen PRL dari tahun ke tahun mengalami pencapaian yang fluktuatif (Naik-turun). Tahun 2015, nilai Ditjen PRL adalah 85,68 (kategori A), tahun 2016 berkurang menjadi 84,03 (A) dan pada Tahun 2017 naik menjadi 85,07 (A).

Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi implementasi SAKIP Ditjen PRL tahun 2018, terjadi penurunan nilai pada beberapa komponen pembentuk, antara lain: perencanaan kinerja (dari 25,05 pada tahun 2018 menjadi 24,95 di tahun 2019), pelaporan kinerja (dari 12,73 pada tahun 2018 menjadi 12,46 di tahun 2019), dan evaluasi kinerja (dari 8,50 pada tahun 2018 menjadi 7,63 di tahun 2019). Sedangkan nilai komponen pembentuk pengukuran kinerja mengalami kenaikan dari 20,36 pada tahun 2018 menjadi 21,65 di tahun 2019. Oleh karena itu, Ditjen PRL sudah seharusnya memperhatikan kembali kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja agar bisa mendapatkan nilai tinggi

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2019 dan Renstra KKP adalah 85, sedangkan capaiannya adalah 83,33 (98,04%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tidak tercapai.

Hasil evaluasi dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal untuk dapat meningkatkan AKIP disajikan pada Tabel.

Tabel 48. Evaluasi dan Rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap AKIP DJPRL Tahun 2019

No	Komponen	Evaluasi	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	Monitoring dan evaluasi dilakukan masih terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja dan rencana aksi terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata.	Melengkapi laporan capaian kinerja dengan analisa penyebab dan rencana aksi.
2.	Pengukuran Kinerja	Manual IKU belum menjelaskan mekanisme dan waktu pengumpulan, penerapan reward and punishment atas kinerja pegawai belum dijalankan secara menyeluruh dan alur penjenjangan kinerja yang belum jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu).	Melengkapi manual IKU dengan mekanisme dan waktu pengumpulan data Menerapkan reward and punishment atas kinerja pegawai secara menyeluruh Memuat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu)
3.	Pelaporan Kinerja	Beberapa IKU belum menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target, belum ada penjelasan dan breakdown per sasaran mengenai efisiensi keuangan dan sumberdaya manusia yang telah dicapai.	Menyajikan analisa penyebab tidak tercapainya IKU pada laporan kinerja Memberikan keterangan/penjelasan efisiensi keuangan dan penggunaan sumberdaya manusia pada setiap sasaran yang telah dicapai pada laporan kinerja
4.	Evaluasi Internal	Kemajuan rencana aksi belum dapat diketahui setiap saat dibutuhkan dan belum seluruh rekomendasi evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti.	Membuat mekanisme kemajuan rencana aksi dapat diketahui setiap saat
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja TA 2018 belum dapat menyamai capaian tahun sebelumnya (TA 2017) dan belum semua data diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid.	Melakukan reviu terhadap dasar perhitungan (formulasi) IKU dan data dapat ditelusuri secara akurat.

Adapun kegiatan pada Triwulan I Tahun 2020, adalah:

- Telah memperbaiki hasil review Itjen terhadap LKJ Ditjen PRL Tahun 2019.
- Melaksanakan rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 Maret 2020, dengan hasil
 - a. Rekonsiliasi dilakukan pada Level II, 1 unit *sampling* Level III dan 1 unit *sampling* Level IV Direktorat, sedangkan UPT dilakukan pada semua level.
 - b. Nilai hasil rekonsiliasi Level II disajikan pada Tabel 1. Rekap nilai per aspek untuk semua level disajikan pada Lampiran 1.
 - c. Nilai Aspek Rekonsiliasi, Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi, Rekomendasi Hasil Rekonsiliasi, paparan dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung dapat diunduh pada <http://bit.ly/e-SAKIPDJPRL2019> folder Rekonsiliasi Kinerja 11-13 Maret 2020.

Tabel 49. Nilai Hasil Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2019 (Level II)

No	Satuan Kerja	Nilai
1.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	97.56
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	96.31
3.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	96.15
4.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	95.77
5.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	94.96
6.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	94.91
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	94.80
8.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	94.00
9.	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	87.08
10.	Direktorat Jasa Kelautan	77.81
11.	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	71.93
12.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	71.67

- d. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, secara umum rekomendasi sebagai referensi perbaikan kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:
 - Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rincian Target, Manual IKU, Laporan Kinerja / Laporan Capaian Kinerja wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Setiap satuan kerja melakukan penguatan internal pelaporan sehingga memenuhi aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian.

- Penyesuaian indikator pada tingkat UPT (BPSPL / LPSPL) dengan anggaran dan kegiatan yang ada.
- Pelaporan menyajikan data kuantitatif disertai data dukung yang akurat dan valid.

e. Kegiatan rekonsiliasi lingkup Ditjen PRL selanjutnya akan dilaksanakan per semester (Bulan Juli 2020 dan Bulan Januari 2021).

Rencana Aksi Triwulan II adalah Menyusun mekanisme / SOP penyampaian data kinerja Tahun 2020 secara berjenjang dan berkala dari penanggungjawab IKU kepada unit penyusun LKJ.

3.12.4. IKU 20 Jumlah inovasi pelayanan publik DJPRL (dokumen)

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Telah dilakukan koordinasi antara dengan Bagian Program Sekretariat Ditjen PRL dan juga koordinasi dengan Bidang Kepatuhan, Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan – Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu.

Tabel 50. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PRL

SS – 11		Terwujudnya Birokrasi Ditjen PRL yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima								
IKU – 20		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	2	2					1			

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Indikator kinerja utama yang ingin dicapai pada triwulan I tahun 2020 berupa:

- Pembahasan seleksi dan evaluasi proposal inovasi pelayanan publik,
- Pembahasan submit dokumen proposal inovasi pelayanan publik,
- Koordinasi inovasi pelayanan publik dengan unit kerja terkait.

Rencana Aksi Triwulan II 1) Submit proposal inovasi pelayanan public DJPRL ke SINOVIK; 2) Membuat memo untuk pengusulan inovasi kepada Direktorat Teknis dan

UPT lingkup Ditjen PRL; 3) Inventarisasi inovasi di lingkup Ditjen PRL; 4) Koordinasi dengan unit kerja terkait

3.12.5. IKU 21 Jumlah Unit Kerja Ditjen PRL berpredikat WBK (unit)

Tabel 51. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Unit Kerja Ditjen PRL Berpredikat WBK

SS – 11		Terwujudnya Birokrasi Ditjen PRL yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima								
IKU – 21		Jumlah Unit Kerja Ditjen PRL Berpredikat WBK (Unit)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	5	5					8			

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Formula, mengacu kepada Pedoman dalam PerMen-KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP: Memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 , dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Penetapan Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥ 75 dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan WBK adalah sebutan atau predikat.

Indikator Kinerja Utama ini pada tahun 2017 - 2019 adalah 5 (lima) unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK adalah BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang. Pada tahun 2020 ada 3 (tiga) unit kerja yang masuk tahap penilaian WBK yaitu LPSPL Sorong, LKKPN Pekanbaru dan LPSPL Serang. Capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I adalah:

1. Melakukan Asistensi di LKKPN Pekanbaru dan LPSPL Sorong yang dilaksanakan pada 11-14 Februari 2020 sedangkan di LPSPL Serang dilaksanakan pada 4-6 Maret 2020
2. Pemantauan Pembangunan ZI dalam rangka persiapan Penilaian TPN di BPSPL Makassar 10-14 Maret 2020

Rencana Aksi Triwulan II:

1. Melakukan Pemantauan dan asistensi kepada unit kerja yang akan dinilai
2. Menyiapkan surat keputusan (SK) Ditjen PRL tentang Penetapan Dit. KKHL sebagai unit kerja Ditjen PRL yang dibangun ZI menuju WBK
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait

3.12.6. IKU 22 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PRL (%)

Tabel 52. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PRL (%)

SS – 11		Terwujudnya Birokrasi Ditjen PRL yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima								
IKU – 22		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PRL (%)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	90,53	90,53	15	73,97	486		60			

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Pada triwulan I Tahun 2020 target sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan capaian telah di ukur dan Realisasi sebesar (73,97%).

Analisis keberhasilan telah menindaklanjuti Temuan LHP Itjen dari 57 kejadian yang sudah ditindaklanjuti saran sebanyak 108 kejadian. Pada triwulan I ini telah memproses terkait temuan Itjen. Kendala Capaian Kinerja masih terdapat saran /rekomendasi ITJEN yang harus di tindaklanjuti sebanyak 21 kejadian dan 38 saran. Solusi yang telah dilakukan Menyurat ke satker terkait untuk segera menindaklanjuti terkait saran/rekomendasi itjen, dengan Rekomendasi Melakukan percepatan penyelesaian saran/rekomendasi itjen KKP sampai dengan triwulan I. Rencana Aksi triwulan II Melakukan percepatan penyelesaian saran/rekomendasi itjen KKP sampai dengan Triwulan I.

3.13. Sasaran Strategis 12 Terkelolanya Anggaran Ditjen PRL yang Berkualitas

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Terkelolanya Anggaran Ditjen PRL yang Berkualitas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL dan Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRI TA. 2019 (%).

3.13.1. IKU 23 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PRL (%)

Tabel 53. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL

SS – 12		Terkelolanya Anggaran Ditjen PRL yang Berkualitas								
IKU – 23		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
60,57	93,43	93,43	87	n/a			87			

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Nilai realisasi IKPA pada Ditjen PRL pada total bobotnya sebesar 85 % dari target pada triwulan IV Tahun 2019, Nilai tersebut diantaranya :

1. Bahwa Satker lingkup Ditjen PRL pada triwulan I untuk Pengelolaan UP sebesar 7,76%, Data Kontrak sebesar 13,35%, Revisi Dipa sebesar 5%, Retur SP2D sebesar 5%, Penyelesaian tagihan sebesar 11,60%, Renkas sebesar 5%, Rekon LPJ sebesar 4,82%, Pagu minus sebesar 5% dan Dispensasi SPM sebesar 5% dan Perencanaan Kas nilai bobotnya mencapai 5%
2. Sampai dengan triwulan I TA. 2020, tidak ada pengajuan dispensasi SPM pada satker lingkup Ditjen PRL

Adapun sebagai penghambat capaian IKPA karena adanya indikator dibawah target yaitu : Kesalahan SPM, Halaman III Dipa dan Realisasi serta adanya wabah Corona sehingga pemerintah mengumumkan ASN agar dirumah saja. Pada triwulan IV realisasi anggaran lebih baik dibandingkan triwulan I TA 2020

Pada tahun 2020 target Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar 5%, keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Bahwa dari Satker lingkup Ditjen PRL pada Triwulan III untuk penyelesaian tagihan rekon LPJ, pagu minus nilai bobotnya telah mencapai 5%, adapun data kontrak mencapai lebih dari 5% yaitu sebesar 13%
2. Realisasi kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan I mencapai 5%

3. Pengelolaan UP dan pelaksanaan TUP bisa dilaksanakan walaupun terbentur dengan wabah corona sehingga nilai bobotnya hanya mencapai 7,76%.
4. Data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN terhadap seluruh kontrak yang didaftarkan di KPPN hanya mencapai nilai bobot 13,35%
5. Sampai dengan Triwulan IV TA. 2019, tidak ada pengajuan dispensasi SPM pada satker lingkup Ditjen PRL

Adapun beberapa indikator yang masih di bawah target yaitu :

1. Pada perencanaan penarikan dana dengan realisasi penarikan masih ada gap sehingga nilai bobotnya hanya mencapai 3,28% (Hal III DIPA).
2. Rekon LPJ masih dibawah target yaitu sebesar 4,82%.

Solusi yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pelaksanaan UP dilaksanakan sesuai waktu telah ditentukan
2. Kegiatan pada awal bulan telah dilaksanakan

Rekomendasi

1. Menyurati surat ke satker agar meningkatkan realisasi dan ketelitian dalam membuat SPM.
2. Berkoordinasi dengan ULP untuk mempercepat lelang.
3. Menyurati satker terkait yang dibawah target untuk Revisi Halaman III DIPA.

Rencana aksi pada Triwulan II Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Pelaksanan UP dan Penarikan dana pada Triwulanan sesuai targetnya.
2. Penarikan dana sesuai target yang telah direncanakan.
3. Setelah wabah corona kegiatan tetap dijalankan walaupun tidak sesuai target

3.13.2. IKU 24 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRI TA. 2019 (%)

Tabel 54. Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRI TA. 2019

SS – 12		TerkelolanyaAnggaranDitjen PRL yang Berkualitas								
IKU – 24		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRI TA. 2019								
RealisasiTahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikanthd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	0,01	n/a	1	1	100	1	1,00	n/a	1	n/a

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Target tahun 2020 untuk Nilai Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan TA. 2019 (audited) dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL TA 2019 adalah tidak melebihi 1%. Pada triwulan II tahun anggaran 2020, Nilai Batas

Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan TA. 2019 (audited) dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL TA 2019 belum dapat di bandingkan karena baru akan di ukur sesuai dengan selesainya Laporan Keuangan semester I atau semester II.

Pagu Ditjen PRL pada tahun 2020 Rp 439.034.380.000 dengan Realisasi sebesar Rp 378.208.769.672, dan temuannya berupa SPI.

Analisis keberhasilan / kegiatan pendukung dan data dukung adalah sudah menyusun laporan keuangan tahunan 2019, kendala capaian kinerja kurang lengkap mengisi data laporan keuangan TA 2019. Solusinya sudah menindaklanjuti temuan tahun 2019, dengan rekomendasi menyelesaikan temuan BPK. Rencana Aksi Triwulan II menindaklanjuti LHP BPK RI TA 2019, untuk temuan BPK di TA 2019 hanya temuan Sistem Pengendalian Intern.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Jumlah penyelesaian temuan BPK Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2019 yaitu Satker Setditjen Tidak ada temuan administrative, dapat digunakan sebagai dasar peningkatan efektifitas pencapaian kinerja, perbaikan penyelesaian pelaksanaan Temuan pada Satker di lingkungan K/L.

Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2020 anggaran Program Pengelolaan Ruang Laut yang dikelola DJPRL sebesar Rp 507.850.023.000,- Realisasi anggaran pada Triwulan I adalah Rp 38.272.771.000,- atau 7,54%.

Anggaran Ditjen PRL dialokasikan di 64 satker lingkup Ditjen PRL, yang terdiri atas 8 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 33 Satker Dekon, dan 23 Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian SS dan IKU Ditjen PRL yang meliputi kegiatan:

- Perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut
- Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan
- Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil
- Perencanaan ruang laut, dan
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

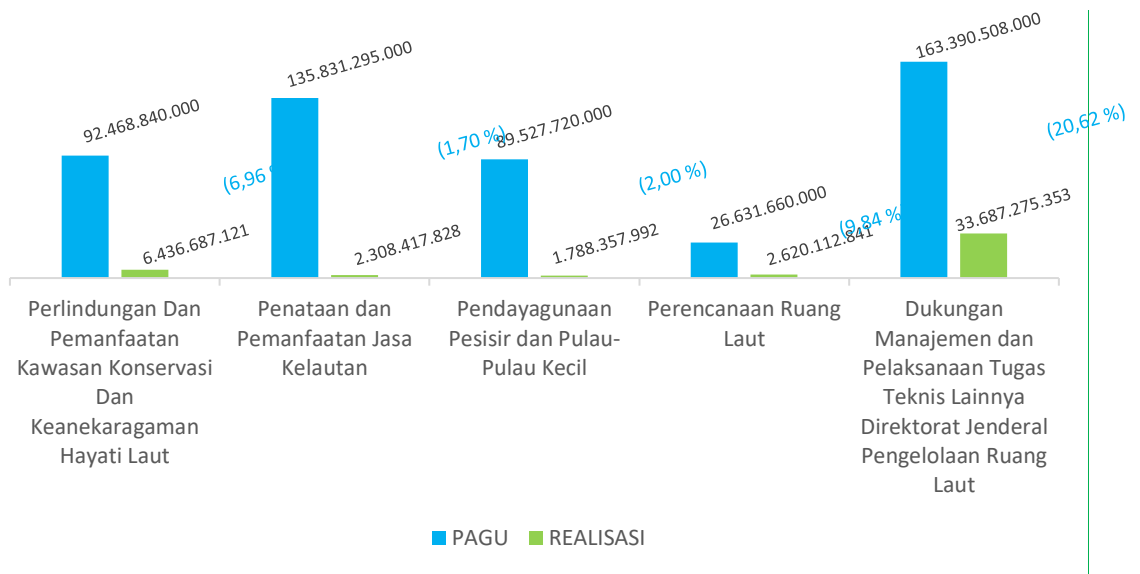
Tabel 55. Realisasi Anggaran Ditjen PRL Per 1 April 2020

REALISASI ANGGARAN DITJEN PRL PER 1 APRIL 2020

No.	Satker	Pagu (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	%
A.	SATKER PUSAT	240.081.139	20.185.297	8,41
1.	DIT. PERENCANAAN RUANG LAUT	25.531.660	2.269.380	8,89
2	DIT. KONSERVASI & KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT	15.983.340	989.259	6,19
3	DIT. PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	83.827.720	1.072.069	1,28
5	DIT. JASA KELAUTAN	22.671.095	718.209	3,17
8	SEKRETARIAT DITJEN PRL	92.067.324	15.136.379	16,44
B.	SATKER UPT	139.173.184	15.809.570	11,36
1	LPSPL SERANG	14.307.778	1.781.443	12,45
2	BPSPL DENPASAR	15.801.559	1.802.133	11,40
3	BPSPL PONTIANAK	12.340.577	1.843.136	14,94
4	BPSPL MAKASSAR	13.900.525	2.368.739	17,04
5	LPSPL SORONG	12.627.414	1.542.436	12,21
6	LKKPN PEKANBARU	16.596.266	1.859.906	11,21
7	BPSPL PADANG	14.371.038	1.729.382	12,03
8	BKKPN KUPANG	39.228.027	2.882.396	7,35
C.	Satker Dekonsentrasi/PKP (33 Provinsi)	19.185.500	1.202.386	6,27
D.	Satker Tugas Pembantuan (23 Satker)	109.410.200	1.075.518	0,98
TOTAL		507.850.023	38.272.771	7,54

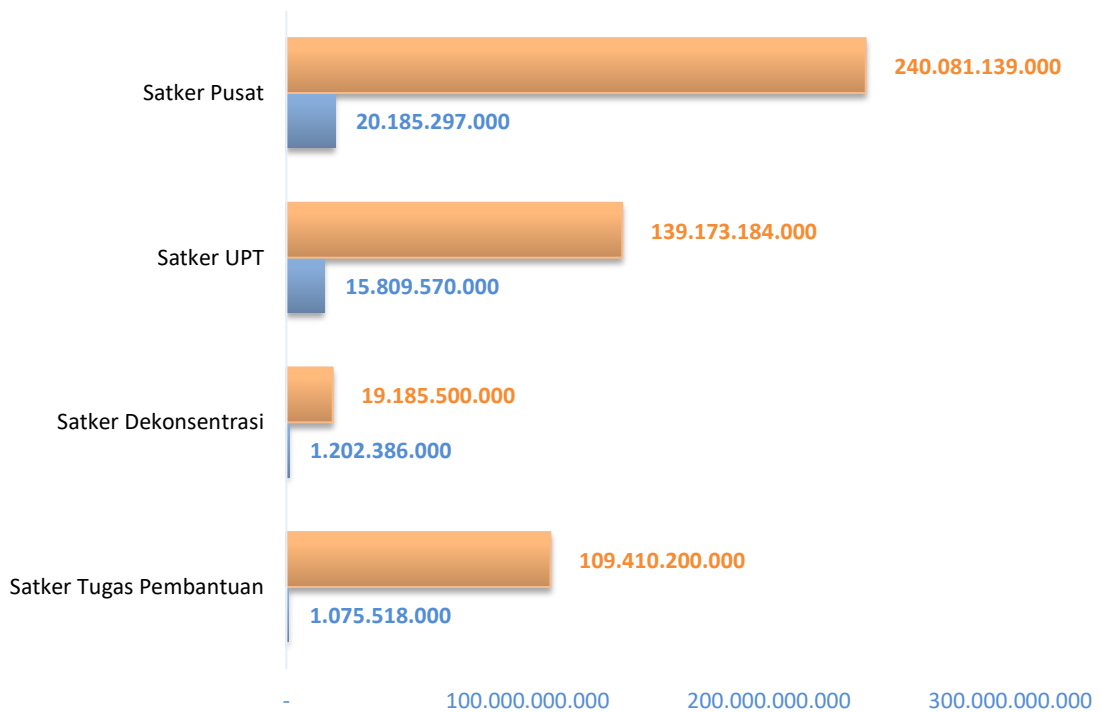
Pagu dan realisasi anggaran per kegiatan dan per Satker Lingkup Ditjen PRL disajikan pada Gambar dibawah ini:

PAGU TOTAL : Rp. 507.850.023.000,-
REALISASI TOTAL : Rp. 38.272.771.000,- (7,54%)



Gambar 13. Realisasi Anggaran Kegiatan Lingkup Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2020

Realisasi Anggaran Ditjen PRL Tahun 2020



PAGU TOTAL : Rp. 507.850.023.000,-

REALISASI TOTAL : Rp. 38.272.771.000,-

■ PAGU ■ REALISASI

Gambar 14. Realisasi Anggaran Satker Lingkup Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2020

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun permasalahan capaian Ditjen PRL pada periode bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya, terhadap capaian IKU dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU periode tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Secara umum pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan 24 IKU Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara keseluruhan pencapaian IKU pada Triwulan I tahun 2020 sesuai dengan *kinerjaku.kkp.go.id* mendapat Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) 109,43 (hijau = baik)
2. Capaian IKU DJPRL yang bersifat triwulan dan dapat diukur antara lain:
 - IKU Luas Kawasan Konservasi dengan realisasi 23,38 juta ha tercapai melebihi target Triwulan (23,20 juta ha)
 - IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%) dengan realisasi 83,93% tercapai melebihi target Triwulan (65%)
 - Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%) dengan realisasi 73% tercapai melebihi target triwulan (15%)
 - Nilai kinerja pelaksanaan anggaran DJPRL (%) dengan realisasi 84,32% tidak tercapai target triwulan (88%)
3. Pagu anggaran Ditjen PRL tahun 2020 adalah Rp 507.850.023.000,- dan realisasi Rp. 38.272.771.000
4. Beberapa kendala dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain :
 - Pada triwulan I kegiatan masih dalam tahap koordinasi atau persiapan, seperti penyusunan jukni bantuan pemerintah.
 - Secara umum kondisi keadaan darurat bencana non alam (Covid-19) yang terjadi menjadikan seluruh kegiatan yang sifatnya komunal dan on-site tidak dapat dilaksanakan.
 - Terdapat kebijakan penyesuaian anggaran untuk dukungan perikanan budidaya dan Covid-19 akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dimasing-masing IKU

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Ditjen PRL Triwulan I tahun 2020, sebagai upaya peningkatan kinerja Ditjen PRL pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai bahan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian petunjuk teknis bantuan pemerintah.
2. Melaksanakan kegiatan *Work From Home* dapat dilakukan sepanjang kegiatan yang dilakukan secara online tersebut mendukung tugas dan fungsi bagi satuan kerja dengan tetap mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia, memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, dan kepatutan/kewajaran.
3. Dengan adanya kondisi keadaan darurat bencana non alam (Covid-19) melakukan penyesuaian pagu anggaran dan target IKU DJPRL.



**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aryo Hanggono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Edhy Prabowo**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2020

Pihak Kedua

Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy Prabowo

Pihak Pertama

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Aryo Hanggono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat petambak garam	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	102,75
2	Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan	2	Produksi Garam Nasional (juta ton)	3
		3	Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT (kawasan)	12
		4	Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
3	Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang lestari dan berkelanjutan	5	Luas kawasan konservasi (jt Ha)	23,8
		6	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	10.000.000
		7	Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	6
4	Terwujudnya pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil	8	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau)	15
		9	Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)	5
		10	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan)	34
5	Terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	11	Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)	43
6	Terwujudnya kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (level)	4
7	Tersalurkannya bantuan pemerintah Ditjen PRL yang tepat sasaran	13	Efektifitas Bantuan Pemerintah Ditjen PRL (%)	75
8	Tersedianya kebijakan lingkup Ditjen PRL yang berkualitas	14	Indeks efektifitas kebijakan pemerintah Ditjen PRL (indeks)	8,0

9	Terwujudnya ASN Ditjen PRL yang kompeten, professional, dan berintegritas	15	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)	72
10	Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses	16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Ditjen PRL (%)	82
11	Terwujudnya birokrasi Ditjen PRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	17	Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL (nilai)	22,40
		18	Level Maturitas SPI Ditjen PRL (level)	3
		19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL (nilai)	A (85)
		20	Jumlah inovasi pelayanan publik DJPRL (dokumen)	1
		21	Jumlah Unit Kerja Ditjen PRL berpredikat WBK (unit)	8
		22	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PRL (%)	82
12	Terkelolanya anggaran Ditjen PRL yang berkualitas	23	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PRL (%)	Baik (88)
		24	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL TA. 2019 (%)	1

Program : Pengelolaan Ruang Laut

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 469,85 Miliar

No	Kegiatan	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Perencanaan Ruang Laut	25,531
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	76,527
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	123,231
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	80,058
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	164,500

Jakarta, Maret 2020

Pihak Kedua

Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy Prabowo

Pihak Pertama

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Aryo Hanggono